

SKRIPSI

**KONSTRUK HADANAH DI KECAMATAN PITU RIASE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



OLEH

ANDI ANISA ZAHRA

NIM: 19.2100.049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KONSTRUK HADANAH
DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



OLEH

**ANDI ANISA ZAHRA
NIM. 19.2100.041**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif
Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Andi Anisa Zahra

NIM : 19.2100.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1416 tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc, M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004




(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konstruksi Hadanah Di Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif
Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Andi Anisa Zahra

NIM : 19.2100.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1416 tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 20 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya Andi Sribulan, S.sos dan Bapak Andi Murgang karena doa tulus yang tiada henti demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan banyak terima kasih.


Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris,S. Ag. M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Fikri S. Ag.,M.HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th, M.HI selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen serta jajaran staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
6. Sahabat seperjuangan Ulil Utama Unir yang selalu memberi dukungan dan memotivasi.
7. Seluruh tokoh masyarakat Desa Bola Bulu atas kesediaannya membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis banyak mengucapkan terima kasih.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Maret 2023
5 Ramadhan 1444 H
Penyusun



Andi Anisa Zahra
19.2100.049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Anisa Zahra
NIM : 19.2100.049
Tempat/Tgl. Lahir : Aluppang, 13 Nopember 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Konstruksi Hadanah Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Maret 2023
5 Ramadhan 1444 H

Penyusun,



Andi Anisa Zahra
19.2100.049

ABSTRAK

Andi Anisa Zahra. Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam (dibimbing oleh . H. Mahsyar dan Hj. Sunuwati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruk hadanah dan analisis hukum Islam terhadap pola menyusui, pemberian hukuman dan pemisahan tempat tidur di Kecamatan Pitu Riase. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase?. 2) Bagaimana penerapan konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data *snowball sampling*, dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu diantaranya Istina Rakhmawati, “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak,” Jurnal Bimbingan Konseling Islam 6, Achmad Muhajir, “Hadanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah),” SAP (Susunan Artikel Pendidikan) . Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam,” Jakarta: Ihtiar Baru *Van Hoeve*. Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif,” Jurnal Hukum IUS *QUIA IUSTUM* 12, no. 29 (2005). Abu Wafa Suhada, “Hadanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtaf: Studi Analisis Putusan No 1/Pdt. G/2013/PA. Blg” Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Malang, 2017, yang berkaitan dengan hadanah. Teknik analisis data adalah reduksi data, kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1). Pemberian ASI eksklusif kepada bayi masih kurang dipraktikkan. Pemberian hukuman yang diberlakukan oleh orang tua dengan beberapa ketentuan. Pemisahan tempat tidur yang masih jarang dipraktikkan namun memberikan alternatif lain sebagai bentuk pencegahan perbuatan zina sedari dini. 2). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat kesesuaian pelaksanaan hadanah dengan ruang lingkup dari maslahat yakni yang pertama, memelihara agama *h}ifz}u al-din* dengan cara memberikan pelajaran keagamaan. *H}ifz}u al-nafsi* yakni dengan memelihara dan memenuhi kebutuhan anak seperti memberikan menyusui selama dua tahun penuh, *H}ifz}u al-aqli* atau memelihara akal pada pelaksanaan hadanah di Kecamatan Pitu Riase anak-anak dibekali pendidikan berbasis agama dan pengajaran salat dari waktu kecil. *H}ifz}u al-nasli* memelihara keturunan, yakni dengan mencegah perbuatan zina.

Kata Kunci: *menyusui, pemberian hukuman, pemisahan tempat tidur, maqa>s}id al-syari>'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
19.2100.049.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan	13
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Hadanah	15
2. Maqasid al-Syari'ah	24
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	39

D.	Jenis dan Sumber Data	39
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F.	Uji Keabsahan Data.....	44
G.	Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap	47
1.	Menyusui	47
2.	Pemberian hukuman	53
3.	Pemisahan tempat tidur.....	57
B.	Analisis Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam.....	60
BAB V PENUTUP.....		69
A.	Simpulan	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN.....		V
BIODATA PENULIS		XXV

DAFTAR GAMBAR

NO.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VI
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	VII
3	Validasi Instrumen	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara dengan Andi Rubiah	IX
5	Surat Keterangan Wawancara dengan Mariana	X
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Hj. Ria	XI
7	Surat Keterangan Wawancara dengan Ratna	XII
8	Surat Keterangan Wawancara dengan Nanni	XIII
9	Surat Keterangan Wawancara dengan Nurhani	XIV
10	Surat Keterangan Wawancara dengan Ilyas	XV
11	Surat Keterangan Wawancara dengan Andi Mustakim	XVI
13	Surat Keterangan Wawancara dengan Rahma	XVII
14	Surat Keterangan Wawancara dengan Kasmira	XVIII
14	Surat Keterangan Telah Meneliti	XIX
15	Dokumentasi	XX
16	Biodata Penulis	XXV

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman translite bahasa Arab Latin tersebut merupakan hasil keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan Translitsinya menjadi huruf Latin dapat ditemukakn di halaman-halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokal dan tidak ditandai. Jika di tengah atau akhir ditulis dengan simbol (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari satu vokal atau suku kata dan satu atau dua vokal.

Satu vokal dalam bahasa Arab, lambangnya adalah lambang atau vokal, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Simbol Bahasa Arab diftong merupakan gabungan antara vokal dan huruf, dan transliterasinya mengadopsi bentuk kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	A dan I
	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- فَعَلٌ fa`ala
- سُئِلَ suila

C. Maddah

Maddah atau kolom panjang, lambangnya tampak berupa harkat dan huruf, transliterasinya muncul dalam bentuk huruf dan lamang, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau yah	A	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
	Damma dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta Marbutah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu ta marbuta dan dammah, yang hidup atau memiliki harkat, dan ditransliterasi menjadi [t]. Sedangkan bagi yang meninggal karena sukun atau harka sukun, transliterasinya adalah [b].

Jika sebuah kata yang diakhiri dengan ta marbutah segera diikuti oleh sebuah kata yang menggunakan artikel al-, dan pengucapan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan simbol tasydid () dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf berulang (konsonan ganda) yang dipresentasikan sebagai shaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, jika artikel diikuti dengan huruf syamsiah atau huruf qamariah, kata sandang tersebut akan ditransliterasikan seperti biasa. Artikel ini tidak mengikuti bunyi langsung dari surat-surat yang segera menyusul. Tulisan dan kata-kata ini ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- جَلَالًا al-jalālu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamzah tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata tidak akan terwakili, karena dalam bahasa Arab adalah Alif.

Contoh:

- شَيْءٍ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dekan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ الرَّازِقِينَ خَيْرٌ هُوَ اللَّهُ Wa innallāha huwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha huwa khairurrāziqīn

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” diawali dengan kata-kata seperti jarr dan huruf lainnya, atau berstatus keruh, yaitu frase kata benda, dan transliterasinya tidak menggunakan huruf hamzah.

Adapun marbutah di akhir kata yang disandandarkan kepada lafz al-kalalah, di transliterasi dengan huruf (t).

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak dapat mengenali huruf besar (semua huruf besar), terdapat persyaratan untuk menggunakan huruf besar dalam transliterasi sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Kemudian bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*
- *Nasir al-Din al-Tusī*
- *Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama remi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../.: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu hal penting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik dengan diri anak sendiri, antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya.¹

Lingkungan keluarga merupakan hal pertama yang ditemui seorang anak dalam keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan saudara. Dalam interaksinya seorang anak mengadaptasi dari apa yang dilihat dan dipelajari di dalam keluarga. Seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang memiliki intensitas emosional yang tinggi maka akan mempengaruhi kecerdasan emosionalnya ketika ia dewasa. Pengasuhan dan pendidikan yang baik dari keluarga sangat diperlukan dalam membentuk kepribadian seorang anak.²

Pengasuhan anak tidak lepas dari kemampuan suatu keluarga maupun komunitas dalam hal memberi perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

¹ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 1–18.

² Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak," *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 1 (2017), h. 02–22.

Orang tua yang berperan dalam pengasuhan anak dalam hal ini adalah ayah, ibu, atau seseorang yang berkewajiban membimbing dan melindungi. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya.³

Setiap keluarga memiliki cara pengasuhan yang berbeda dalam mendidik seorang anak dan biasanya diturunkan dari cara pengasuhan yang diterima dari orang tua sebelumnya. Pola pengasuhan dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak.⁴

Pengasuhan orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan unsur-unsur watak seorang individu dewasa sebenarnya jauh sebelumnya benih-benihnya sudah ditanam tumbuhkan kedalam jiwa seorang individu sejak awal, yaitu pada masa ia masih kanak-kanak. Artinya, perlakuan orang tua kepada anak-anak nya sejak masa kecil akan berdampak pada perkembangan sosial moralnya dimasa dewasa nya. Perkembangan sosial moral inilah yang akan membentuk watak sifat dan sikap anak kelak meskipun ada beberapa

³ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.1(2015) h.1-18

⁴ Latifah Ambarwati, "Penguasaan Bahasa Anak Usia Prasekolah (Studi Kasus di Taman Kanak-Kanak Islam Bakti i sawahan)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Surakarta,2011). h. 23

faktor lain yang berpengaruh dalam pembentukan sikap anak yang tercermin dalam karakter yang dimilikinya.⁵

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁶

Pemeliharaan anak juga berarti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁷

⁵ Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak.", *THUFULA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Rudhatul Athfal*, 5.1 (2017) h. 22-102

⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* (CV Zahir Trading, Medan, 1975). h. 34

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (RajaGrafindo Persada, 2004). h. 155

Dalam islam pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadanah. Hadanah atau pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri karena belum tamyiz. Batas waktu hadanah yaitu mulai dari anak lahir hingga ia mampu mengurus dirinya sendiri atau ketika ia sudah mencapai umur 21 tahun.⁸

Dalam islam pengasuhan anak yang berspektif islam adalah pengasuhan yang didasarkan pada tuntutan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga maupun suatu komunitas dimaksudkan untuk membentuk kepribadian anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, serta berahlak mulia yang mencakup etika, moral budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya hal itu merupakan sumbangan penting bagi pembangunan bangsa dan negara.⁹

Islam mengajarkan untuk mengasuh anak dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ¹⁰

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

⁸ Al-Jurjawi, “Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet. 2, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995. Al-Bukhariy, Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail, Matn Al-Bukhariy, Juz. 3, Singapura: Sulaiman Mar’i, t. Th. Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, Fath Al-Wahhab, Juz. 2, Singapura: Sulaiman Mar’iy,” n.d. h. 270

⁹ Novi Endira, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga: Studi Kasus Di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan,” *PETITA* 1 (2016): h. 71.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018) . h. 235

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu harus berusaha membebaskan diri dan keluarga dari api neraka melalui berbagai upaya mendidik dan mengasuh anak. Orang tua ataupun yang berhak dalam mengasuh anak harus bisa mendidik dan mengasuh anak sesuai dengan usianya dan membentuk akhlak anak.¹¹

Tahapan pertama dalam mengasuh anak adalah ketika anak baru lahir yaitu dengan memberikan ASI eksklusif berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُيُوتُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya

“Tbu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat diatas menerangkan ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh atau boleh kurang yang tentunya terkandung banyak hikmah dibalik perintah menyusui tersebut.

¹¹ Padjrin, “Pola Asuh Anak Dalam Pesrspektif Pendidikan Islam,” *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial Dan Sains* 5, no. 1 (2016): h. 1–14.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018) . h. 105

Analisis yang dilakukan pada capaian persentase pemberian ASI eksklusif yang masih rendah diperkirakan ada 15.028 kematian anak dan 5.714 kematian pada wanita terkait dengan perilaku tidak menyusui yang sesuai dengan rekomendasi. Praktik menyusui yang buruk dan pemberian makanan tambahan sebagai pelengkap nutrisi bayi yang tidak sesuai serta tingginya angka penderita penyakit menular adalah penyebab langsung malnutrisi pada bayi selama dua tahun pertama kehidupan.¹³

Berbagai faktor telah ditemukan berhubungan dengan rendahnya pemberian ASI eksklusif yaitu faktor sosial, psikologi, emosi dan lingkungan.¹⁴ Ditambahkan lagi berkaitan dengan tempat tinggal, etnis ibu, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pekerjaan ibu, status merokok ibu, paritas, usia kehamilan, jumlah anak dibawah usia dua tahun, dukungan suami dalam menyusui dan praktik berbagi tempat tidur. Sehingga beralih kepada asupan selain ASI, baik susu formula maupun makanan pengganti ASI lainnya.¹⁵

Berdasarkan data status gizi pada bulan februari 2023 di Kecamatan Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dari 2.810 anak terdapat 133 mengalami stunting, 150 mengalami *underweight* atau berat badan kurang dan wasting sebanyak 53 anak. Stunting merupakan kondisi dimana anak kekurangan nutrisi dalam jangka panjang (kronis). Berat badan kurang merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut (BB/U) yang merupakan gabungan dari gizi buruk dan gizi

¹³ Asnidawati and Syahrul Ramdhan, "Hambatan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10, no. 1 (2021), h. 156–62.

¹⁴ Aswin Fauziah et al., "Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Suami Tentang Pemberian Asi Eksklusif" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013). H. 27

¹⁵ Kok Leong Tan, "Factors Associated with Exclusive Breastfeeding among Infants under Six Months of Age in Peninsular Malaysia," *International Breastfeeding Journal* 6, no. 1 (2011), h. 1–7.

kurang sedangkan wasting adalah kondisi kekurangan gizi akut, BB anak tidak sesuai dengan tinggi badan anak. Kekurangan nutrisi dapat terjadi sejak bayi masih dalam kandungan kemudian berlanjut ketika anak lahir. Kurangnya pemberian ASI kepada anak dibawah usia 2 tahun dapat menyebabkan malnutrisi kronis. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa ASI yang pertama kali keluar adalah ASI yang basi sehingga beberapa diantara mereka mengganti ASI dengan susu formula, madu ataupun teh manis.

Pada dasarnya menyusui memiliki banyak sekali manfaat bagi ibu dan anak. Ada beberapa perbedaan anak yang disusui oleh ibunya selama 2 tahun penuh dan anak yang sama sekali tidak disusui oleh ibunya. Faktanya anak yang disusui oleh ibunya memiliki bonding yang kuat antara anak dan ibu sehingga sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak terutama pada emosional dan akhlak anak. Anak yang tidak disusui oleh ibunya cenderung memiliki kecerdasan emosional yang kurang seperti gampang marah serta mudah melakukan perilaku-perilaku menyimpang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Tahapan perkembangan selanjutnya yaitu ketika anak memasuki masa mumayiz yaitu antara usia 7 tahun hingga mencapai masa balig. Tahapan ini merupakan masa dimana anak perlu diberikan pengajaran mengenai suatu kewajiban ummat islam yaitu sholat, serta pendidikan seksual untuk anak. Pengajaran tersebut terus berlanjut hingga ia mencapai masa balig. Islam telah mengatur bahwa jika anak telah berusia 10 tahun kemudian tidak melaksanakan sholat maka diperbolehkan untuk memberi hukuman pada anak. Usia 10 tahun juga merupakan fase peralihan menuju dewasa yang harus dijauhkan dari hal-hal yang merangsang seksualnya, salah satu perintah

menjauhkan anak dari ransangan seksual terdapat dalam hadist Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَرْزِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya

“Mu'mal bin Hisyam yakni al-Yaskuri menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, dari Sawwar Abi Hamzah as-Sairofi, dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anak kalian untuk shalat saat mereka usia tujuh tahun dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan diantara mereka itu dari tempat tidur.” (HR Abu Dawud).¹⁶

Hadis berisi tuntunan untuk memerintahkan anak melaksanakan sholat apabila telah menjacapai umur tujuh tahun dan memberi hukuman ketika ia telah beusia sepuluh tahun dan belum melaksanakan sholat. Pemberian hukuman kepada anak tidak hanya ketika anak tidak melaksanakan sholat tetapi juga keika anak melakukan satu kesalahan, nampun pemberian hukuman pada anak juga perlu diperhatikan. Memberi hukuman untuk membentuk tingkah laku yang diharapkan dan menghalangi pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.¹⁷

Mendidik anak haruslah dengan penuh kasih sayang begitu pula dalam memberi hukuman. Namun pada praktiknya di Kecamatan Pitu Riase terbagi dua macam sikap orang tua yaitu, yang orang tua cenderung tidak mempermasalahkan ketika anak mereka tidak, tidak ada pembatasan serta hukuman ketika anak tidak melaksanakan sholat dengan alasan mereka akan tahu dengan sendirinya dan merasa sayang ketika harus memberi hukuman kepada anak. Para orang tua mempercaya

¹⁶ Sunan Abi Daud, “*Hasan Shahih (Al-Albani)*” 495. h. 105

¹⁷ Jajang Aisyul Muzakki, “Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam,” *Halaqa: Islamic Education Journal* 1, no. 2 (2017), h. 75–86.

bahwa pengajaran seperti ini tidak dirasa urgent bagi mereka sehingga mereka membebankan pengajaran agama seperti ini ke sekolah. Padahal seharusnya pengajaran ini utama dan pertama diajarkan di lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang anak temui sejak anak lahir. Dampak dari tidak adanya hukuman bagi anak yang tidak melaksanakan salat di Kecamatan Pitu Riase ialah pada moral anak dimana anak-anak, remaja hingga dewasa memiliki moralitas yang kurang terbukti dari banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi di Kecamatan Pitu Riase salah satu yang populer adalah *passobis*. Selain itu dampak lain yang terjadi di Kecamatan Pitu Riase ialah mesjid-mesjid yang hanya diisi oleh orang tua karena anak-anak tidak lagi datang ke mesjid.

Setiap pengasuhan tidak hanya harus memberikan rasa nyaman akan tetapi juga diperkuat dengan batasan norma-norma dengan menghindari anak pada perilaku menyimpang.¹⁸ seperti pada pendidikan seks pada anak, sedikit sekali masyarakat terutama orang tua yang peduli akan pendidikan seks dan menempatkan bahwa seks adalah sesuatu yang penting. Bahkan banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks pada anak, dengan alasan anak akan tahu dengan sendirinya.

Rendahnya pendidikan seks pada anak menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan, ekonomi, sosial, serta kriminalitas yang terjadi semakin tinggi diseluruh wilayah tanah air. Data pengaduan sepanjang tahun 2017 pada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencapai 2.848 kasus kekerasan pada anak. Bentuk kekerasan seksual pada anak diantaranya pemerkosaan, encabulan, inses dan paling mendominasi adalah sodomi. Rentan usia yang paling banyak

¹⁸ Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak." *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.1(2015) h. 1-18

menjadi korban adalah anak usia 6-12 tahun dengan mayoritas pelaku kekerasan pada anak (80%) adalah orang-orang terdekat.¹⁹

Sebelum anak berusia 12 tahun, Islam telah mengatur bahwa anak berusia 10 tahun merupakan fase peralihan menuju dewasa yang harus dijauhkan dari hal-hal yang merangsang seksualnya, salah satu perintah menjauhkan anak dari rangsangan seksual terdapat dalam hadis diatas.

Selama ini seks identik dengan orang dewasa saja, seperti yang terjadi di Kecamatan Pitu Riase dimana pengetahuan anak sangat minim mengenai pendidikan seksual, rumah-rumah diisi oleh orang tua yang tidak sengaja memperlihatkan kegiatan seksual yang mereka lakukan karena tempat tidur anak dan orang tua yang tidak dipisahkan. Akibatnya anak akan membicarakannya di khalayak umum. Hal seperti ini tentunya memicu perilaku menyimpang dan rusaknya moralitas anak.

Membahas masalah seks dengan anak memang tidak mudah namun mengajarkan pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah pada hidupnya.²⁰

Hadis diatas merupakan sebuah perintah untuk memisahkan tempat tidur anak ketika anak berusia sepuluh tahun. Pemisahan tempat tidur merupakan salah satu bentuk pendidikan seksual secara tidak langsung kepada anak . Masa peralihan dicapai ketika anak berusia 10 tahun harus dijauhkan dari ransangan seksual dengan terbukanya aurat ketika tidur sehingga dilihat oleh orang lain sekalipun saudara kandung. Bagi anak yag belum mandiri dan orang tua yang permisif dalam mengasuh

¹⁹ Indriati Andolita Tedju Hinga, "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)," *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2019), h. 83–98.

²⁰ Risa Fitri Ratnasari and M Alias, "Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini," *Tarbawi Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2016). h. 19

anak hal ini mendorong orang tua untuk mengkondisikan agar anak mereka tidur sekamar dengan mereka yang pada akhirnya hubungan seksual yang mereka lakukan pada beberapa kondisi dilihat langsung oleh anak sehingga anak akan meniru dan membicarakannya di khalayak umum. Disamping itu, pembiasaan mencampurkan satu tempat tidur anak merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan seksual seperti inses dan homoseksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase?
2. Bagaimana penerapan konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase.
2. Menganalisis konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan hadanah di Kecamatan Pitu Riase.

2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan peneliti dan pembaca serta dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat tentang hadanah .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya penelitian yang akan dilakukan harus memiliki penelitian dasar yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Hal ini memudahkan dalam menentukan urgensi penelitian yang akan diteliti. Penelitian relevan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian serta dapat membandingkan hal keterbaruan yang diperoleh dari penelitian terbaru. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Mulia Rahim, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pola Pengasuhan Anak Dalam Perspektif KUHPerduta dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus TPA Al-Mutmainnah Kota Baru Provinsi Jambi)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif KUHPerduta dan tinjauan Hukum Islam terhadap pola pengasuhan anak di TPA Al-Mutmainnah menanggapi kasus kelalaian pengasuh yang mengancam nyawa anak.²¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan merupakan teori yang sama yaitu hadanah serta penelitian ini sama-sama membahas bagaimana perspektif hukum islam terhadap pola pengasuhan anak.

²¹ Mulia Rahim, “Analisis Pola Pengasuhan Anak di Taman Penitipan Anak Dalam Perspektif KUHPerduta dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus TPA Al-Mutmainnah Kota Baru Provinsi Jambi)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam: *Jambi*, 2022)

Berbeda dengan penelitian tersebut, pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengasuhan anak di Kecamatan Pitu Riase perspektif hukum Islam terkhusus pada pola menyusui yaitu pemberian ASI eksklusif 2 tahun ketika ia masih bayi, pemisahan tempat tidur dan pemberian hukuman ketika ia memasuki usia 10 tahun.

Kedua, Rahmat Indra Permana, “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Aulad)”, kesimpulan dari penelitian ini mengenai konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*. Islam memandang bahwa pola asuh menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad* menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak masa kandungan, kelahiran hingga anak tumbuh sampai pada tahap usia pra pubertas sehingga menjadi seorang *mukallaf*.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek penelitian berupa pola asuh dan teori yang sama-sama menggunakan teori hadanah dan *maqasid al-Syari'ah*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas tentang pengasuhan anak di Kecamatan Pitu Riase perspektif hukum Islam khusus pada pola pemberian ASI eksklusif 2 tahun, pemisahan tempat tidur dan pemberian hukuman ketika berusia 10 tahun.

Ketiga, Nurul Muqarromah pada penelitiannya yang berjudul “Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah” menjelaskan tentang bagaimana pengasuhan anak di panti

²² Rahmat Indra Permana, “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Aulad)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah: Yogyakarta, 2014)

asuhan putri Darul Hadlonah menunjukkan bahwa pengasuhan anak di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan, pengasuh sebagai orang tua asuh di panti asuhan memenuhi semua kebutuhan anak selama tinggal di panti asuhan memberikan hak-hak anak berdasarkan Hadanah yaitu dengan menyediakan fasilitas pendidikan formal maupun informal.²³

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas pola pengasuhan anak meliputi segala hal yang mencakup hak dan kebutuhan anak serta sama-sama menggunakan teori hadanah.

Berbeda dengan penelitian tersebut, pada penelitian ini akan dibahas pengasuhan anak berdasarkan Hadanah yang diasuh oleh orang tuanya. di Kecamatan Pitu Riase perspektif hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

Penelitian memerlukan beberapa teori yang digunakan sebagai referensi awal dalam melakukan suatu penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Hadanah

Hadanah berasal dari kata *had*{*ana yah*}*d*{*inu had*}*nan* yang berarti mendekap, memeluk, mengasuh, dan merawat.²⁴ Sedangkan hadanah menurut

²³ Nurul Muqarromah, "Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Darul Hadlonah)" (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Purwokerto, 2021)

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, h. 274

terminologis yaitu, merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁵

Menurut fuqaha Hadanah sebagai bentuk merawat dan mendidik anak yang belum mumayiz (belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁶ Merawat berarti memelihara dan menjaga kepentingan anak serta melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya. Mendidik berarti membekali anak dengan pengetahuan rohani dan jasman serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan di hadapinya. Belum mumayiz berarti anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil belum dapat berdikari dan belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dengan demikian hadanah mencakup berbagai aturan hukum berkenan dengan anak dalam hal memenuhi hak hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebutuhan mental dan fisiknya. Aturan demikian diarahkan untuk menentukan kriteria anak, usianya dan siapa yang berhak untuk mengasuh dan mendidiknya baik sewaktu dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Munculnya hak ini bermula dari kelahiran anak dalam perkawinan maupun di luar perkawinan.²⁷

Tujuan dari pemeliharaan anak yang begitu luhur dan mulia sebagaimana sebelumnya, tentu akan sulit tercapai apabila pelaksanaannya dilakukan secara sembarangan oleh pihak yang kurang layak. Oleh karenanya persyaratan tertentu

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islami*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1999), h. 415

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996, h. 46-47.

²⁷ Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 29 (2005): h. 88-98.

sebagai standar dalam menentukan pemegang hak pemeliharaan anak. Persyaratan yang diajukan imam Taqiyuddin, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan harus berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama islam dan bertempat tinggal.²⁸

Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan harus berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama islam, dan bertempat tinggal.²⁹

Mengenai syarat bagi pemegang hak hadanah ini bahkan ada yang mensyaratkan harus mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak. Maksudnya agar pengasuh dapat memberikan pendidikan layak bagi si anak agar keadaan anak itu bertambah baik dari segi jiwa dan raga si anak.

Persyaratan yang dikemukakan tentang pemeliharaan anak memang hanya berkisar pada hal tersebut, karena merupakan hal pokok, misalnya seorang pengasuh harus berakal. Jelas bagi orang yang tidak akan mampu dapat mengurus dirinya sendiri, oleh karena itu berakal sehat merupakan syarat utama.

Hadanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dasar hukum Hadanah disebutkan dalam Q.S. At-Tahrim/66:6 yang memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api

²⁸ Muhajir, "Hadanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah).", *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017). H. 20

²⁹ Abu Wafa Suhada, "Hadanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad: Studi Analisis Putusan No 1/Pdt. G/2013/PA. Blg" (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Malang, 2017). h. 56

neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum Hadanah, merawat dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang mencakup kebutuhan pokok anak. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)
(النساء/4: 9)

Terjemahnya

“Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”³⁰

Ayat diatas merupakan dasar hukum yang kuat dan tegas tentang kewajiban orang tua dalam mendidik menafkahi agar terhindar dari generasi yang lemah, baik lemah iman, ilmu, ekonomi, fisik dan lain sebagainya.³¹

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, dan membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, yang menjaganya perlu mempunyai kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik, (sholeh) di kemudian hari. Disamping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas. Dan orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut adalah ibu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018) . h. 350

³¹ Rusdya Basri, “Fikih Munakahat 2” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h. 133

haribaankunlah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku. Maka Rasulullah bersabda, engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain

Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan Hadanah, baik yang masi terikat dengan perkawinan ataupun ketika ia sudah berpisah dari suaminya.

Berikut adalah pendapat ulama mazhab tentang urutan-urutan yang berhak dalam Hadanah.

1. Kalangan Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah:
 - a. Ibu kandungnya sendiri
 - b. Nenek dari pihak ibu
 - c. Nenek dari pihak ayah
 - d. Saudara perempuan (kakak perempuan)
 - e. Bibi dari pihak ibu
 - f. Anak perempuan saudara perempuan
 - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - h. Bibi dari pihak ayah
2. Kalangan Mazhab Maliki, berpendapat bahwa urutan haak anak asuh di mulai dari:
 - a. Ibu kandung
 - b. Nenek dari pihak ibu
 - c. Bibi dari pihak ibu
 - d. Nenek dari pihak ayah

- e. Saudara perempuan dari saudara laki-laki
 - f. Penerima wasiaat
 - g. Kerabat lain (ashabah) yang lebih utama
3. Kalangan Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari:
- a. Ibu kandung
 - b. Nenek dari pihak ibu
 - c. Nenek dari pihak ayah
 - d. Saudara perempuan
 - e. Bibi pihak ibu
 - f. Anak perempuan dari saudara perempuan
 - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - h. Bibi dari pihak ayah
 - i. Kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan pembagian harta warisan. Pendapat Mazhab Syafi'i sama dengan pendapat Mazhab Hanafi.
4. Kalangan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak Hadanah dimulai dari
- a. Ibu kandung
 - b. Nenek dari pihak ibu
 - c. Kakek dari ibu kakek
 - d. Bibi dari kedua orang tua
 - e. Saudara perempuan seibu
 - f. Saudara perempuan seayah
 - g. Bibi dari ibu kedua orang tua
 - h. Bibi ibu

- i. Bibi ayah
- j. Bibinya ayah
- k. Bibinya ibu dari jalur ibu
- l. Bibinya ayah dari jalur ibu
- m. Bibinya ayah dari pihak ayah
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki
- o. Anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah
- p. Kalangan kerabat dari urutan paling dekat.

Ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan hadanah, yaitu masa sebelum mumayiz dan masa mumayiz. Masa sebelum mumayiz, yaitu dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadanah. Masa mumayiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ibu atau ikut ayahnya.

Para ahli fikih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia tamyiz, namun para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kapan usia tamyiz tersebut. Menurut Mazhab Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu dan lainnya adalah sampai si anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhannya sehari-hari, batas usia hadanah untuk laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian lagi sembilan tahun. Sedangkan masa hadanah untuk perempuan

berakhir ketika anak tersebut berusia sembilan tahun, atau menurut sebagian lagi sebelas tahun, karena pada waktu umur tersebut urusan anak-anak sang ibu lebih mampu dan cakap. Tetapi ketika anak perempuan sudah sampai pada usia dewasa, ketika daya seksualnya telah nampak, maka sang ayah lebih pantas untuk membimbing dan memeliharanya.

Menurut Mazhab Maliki batas usia pemeliharaan anak bagi laki-laki adalah semenjak lahir sampai ihtilam (mimpi/balig), sedangkan untuk perempuan berakhir dengan sampai ia pada umur menikah.

Menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan anak atau asuhan terhadap anak. Anak akan tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan pilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya.

Menurut Mazhab Hambali batas pemeliharaan anak atau pengasuhan anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun. Jika anak tersebut telah mencapai usia tersebut dan ia seorang laki-laki maka ia berhak memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia seorang wanita maka ayahnya lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, masa pemeliharaan anak adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Batas usianya adalah sampai ia berusia 21 tahun sebagaimana bunyi pasal 156 poin d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam batas usia anak dalam hadanah adalah 21 tahun, pada usia anak telah dianggap dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri

³² Muhajir, "Hadanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017).h. 29

sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak mempunyai kewajiban bagi memelihara atau mengasuh kepada anak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 105 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Kemudian pada pasal berikutnya dari Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 156, poin anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhnanh dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Maka kedudukannya digantikan oleh, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari pihak anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.³³

Pemeliharaan anak atau disebut hadanah bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhan sendiri.³⁴ Bila si anak tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, lagi telah dewasa, serta telah mampu mengurus diri sendiri kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, berpakaian maka masa hadanah telah selesai, akan tetapi dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya karena tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadanah, hanya terdapat isyarat yang menerangkan hal tersebut.

³³ Achmad Muhajir, "Hadanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017).h. 29-30

³⁴ Acih Sunarsih, "Hak Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 136/Pdt. G/2021/PA. JS)" (Skripsi Sarjana: Syariah dan Hukum Jakarta, 2022.). h. 49

Seorang ibu tidak berhak menerima upah hadanah dan menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa Iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233 Adapun sesudah masa iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti hak kepada upah menyusui, Allah SWT Berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayiz, sedangkan kedua orang tua sudah bercerai, KHI menjelaskan dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian dan pada pasal 106 orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashalatan anak itu dikehendaki atau suatu kenyataan yang dapat dihindari.³⁵

Pengertian dan maksud hadanah berbeda dengan pendidikan (tarbiyyah). Dalam hadanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.³⁶ Hadanah merupakan hak hadhin sedangkan pendidikan belum tentu hak merupakan hak dari pendidik.³⁷

2. *Maqasid al-syar'iyyah*

Mengenai defenisi *maqasid al-syar'iyyah*, Imam *al-Syafi'i* tidak menguraikan secara langsung dalam kitabnya, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya sudah adanya pemahaman secara jelas mengenai perihal maqasid ini dari kitab-kitab ulama sebelumnya, maka tidaklah heran jika Imam *al-Syafi'i* tidak mendefensikan *maqasid al-syar'iyyah* baik secara bahasa ataupun istilah. Namun beberapa ulama pada beberapa

³⁵ Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) h. 138

³⁶ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadanah," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): h. 83–97.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat, Cet. II," *Jakarta: Kencana*, 2006. h. 32

abad terakhir mencoba mendefinisikan *maqasid al-syari'ah*, dengan tujuan adanya kesepahaman dan persepsi yang jelas terhadap ilmu ini. Secara etimologi *maqasid al-syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqasid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqasid, qasid*. *Maqasid* atau *qasid* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yadsudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.³⁸

Sementara kata *al-syari'ah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt untuk hambaNya, baik yang ditetapkan melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabisaw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw.

Maqasid merupakan bentuk jamak dari mufrad *maqasid* yang berasal dari lafad *qasada* yang berarti tujuan.³⁹ Audah menambahkan, *maqasid* berarti tujuan, saran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.⁴⁰ Adapun dalam ilmu syari'at, *maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-Hadaf* (tujuan), *al-Garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-Gayah* (tujuan akhir) dari hukum islami. Disisi lain, sebagian ulama muslim menganggap *maqasid* sama dengan *al-Maslahah* (masalah-masalah) seperti Abdul Malik al-Juwaini.

Sedangkan secara istilah, *maqasid al-syari'ah* ialah tujuan akhir beserta rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah swt di dalam segala aspek hukum-hukumnya.

³⁸ Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi and Tahir Muhammad bin Ya'qub, "Al-Qamus Al-Muhith," *Cet. VIII*, 2005. h. 49

³⁹ Ibnu Umar and Umar bin Shalih, "*Maqashid Al-Syariah 'inda Al-Imam Al-'Izz Bin Abd Al-Salam*," *Urdun: Dar Al-Nafais Li Al-Nasyr Wa Al-Tawzi*, 2003.

⁴⁰ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016), h. 218–46.

Ibn ‘Asyur menyatakan bahwa *maqasid al-syari’ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatat/ diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-syariat Nya, juga termasuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya.⁴¹

Al-Raysuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan *al-syari’ah* bermakna sejumlah hukum amaliah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.

Abdullah Darraz dalam komentarnya terhadap pandangan *al-Syafi’i* menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk tereliasasinya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara itu sendiri. Dari sinilah, maka taklif (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau *maqasid al-syari’ah* tersebut.⁴²

Maqasid al-syari’ah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal.⁴³ Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yakni perlindungan untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral, islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya).

⁴¹ Ghilman Nursidin, “Konstruksi Pemikiran Maqhasid Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis),”(Thesis *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Ghilmanf*, 2015.), h. 57

⁴² Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021), h. 71–80.

⁴³ M Miftakhul Anwar, “Studi Pemikiran Maqasid Syariah Perspektif Jasser Audah,”(Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Islam: *Yogyakarta* 2014). h. 45

Seperti yang dikutip oleh Zainil Ghulam kembali ia jelaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* sebagai tujuan yang dikehendaki syarak dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari *maqasid al-syari'ah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudarat.⁴⁴

Konsep *maqasid al-syari'ah* sebenarnya telah dimulai dari masa *al-Juwaini* yang terkenal dengan Imam *Haramain* dan oleh Imam *al-Ghazali* kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam *al-Syattibi* (w. 790). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwafaqat fi Ushul al-ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *maqasid*, menurut *al-Syattibi* pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemashalatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik didunia maupun diakhirat. Kemashalatan inilah dalam pandangan beliau, menjadi *maqasid al-syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu 'illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Adapun pembagian *maqasid al-syari'ah* didasarkan pada beberapa hal diantaranya dari segi fungsi kemashalatangannya, dari segi cakupannya, dan dari segi kekuatan dalilnya.

Dari segi kemashalatangannya *maqasid al-syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga yaitu: *djaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

⁴⁴ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): h. 90–112

D}aru>riya>t, yaitu kemashalatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Memelihara agama atau *h}ifz}u al-din* yang dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan Allah dalam mengendalikan hambanya yang mempunyai akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam kondisi apapun, baik untuk kemashalatan duniawi maupun ukhrawi. Tujuan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syariat yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syariat lainnya. *h}ifz}u al-din* merupakan usur yang paling urgen dalam syariat Islam, menjaga ketauhidan, ibadah dan hukum dari berbagai penyimpangan, kekufuran dan bidah dan hal-hal lain yang dapat , merusak keagamaan tersebut.

H}ifz}u al-nafsi adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya kisas sebagai upaya preventif terjadinya tindakan pembunuhan. Pemeliharaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakitiorang lain, kehormatan manusia, begitupula dengan hak untuk hidup bahagia.

H}ifz}u al-aqli atau memelihara akal yang merupakan salah satu tujuan dari syariat islam, sehingga keberadaanya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang

merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, islam juga melarang untuk minum khamar yang berpotensi merusak akal.

H}ifz}u al-nasli memelihara keturunan adalah bagian dari tujuan dasar syariat Islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menanta hubungan suami istri yang sah secara syairat.

H}ifz}u al-ma>l atau memelihara harta. Maksudnya adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman.

Ha>jiya>t adalah jenis kebutuhan yang mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai pada tingkat *d}aru>riya>t*. *Ha>jiya>t* dapat diartikan kebutuhan sekunder, dimana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaanya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dari segi penetapan hukum berdasarkan *ha>jiya>t* terbagi menjadi tiga yaitu:

Pertama, hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Seperti yang mendirikan sekolah untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia untuk menuntut ilmu. Kedua, sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran-pelanggaran agama bersifat *d}aru>riya>t* seperti dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina yang merupakan pelanggaran bersifat *d}aru>riya>t*. Ketiga, segala bentuk kemudahan yang diberikan kelapangan bagi hidup manusia.

Tahsi>niya>t berarti kebutuhan tersier, adapun tujuan dari keberadaanya untuk memperindah kehidupan manusia, diamana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan,

keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan.

Pembagian *maqasid al-syari'ah* dari segi cakupannya ada tiga yaitu: *maqasid al-'a'mati*, *maqasid al-khasati*, *maqasid al-juziyyati*.

Maqasid al-'a'mati atau disebut juga *maqasid* umum adalah atau sasaran dan tujuan yang menjadi perhatian dari syariat islam yang terdapat pada setiap bab permasalahan hukum atau pada sebagian besarnya. Jenis *maqasid al-syari'ah* yang umum ini merupakan bentuk kaedah umum yang meliputi setiap pensyarian baik dalam permasalahan ibadah, muamalah, adat dan jinayah. *Maqasid* umum ini ada dua diantaranya : mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan dan mengangkat kesulitan.

Mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan tujuan yang paling umum dari *maqasid al-syari'ah*, maka setiap segala sesuatu yang merupakan kemaslahatan masuk dalam kaedah ini dan segala hal dibutuhkan untuk menolak kerusakan juga masuk di dalamnya. Yang dimaksud dengan maslahat dalam kaedah ini meliputi segala kemaslahatan, baik kemaslahatan bersifat duniawi dan juga ukhrawi, karena syariat yang Allah turunkan tidak hanya untuk kepentingan akhirat tetapi juga meliputi segala aspek kehidupan dunia. Bentuk mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kaedah ini tidak terlepas dari beberapa catatan diantaranya: Kemaslahatan dan kerusakan merupakan hasil analisa yang didasari dengan pertimbangan syariat. Kemaslahatan agama harus menjadi perhatian pokok dan merupakan pilihan utama jika berbentur dengan kemaslahatan lainnya. Yang dianggap kemaslahatan yang sesuai dengan syariat adalah yang banyak berlaku pada kebiasaan.

Adapun jika terdapat pertentangan dari beberapa kemaslahatan, maka jika memungkinkan untuk mengambil semua kemaslahatan tersebut, itu harus menjadi pilihan utama, adapun jika tidak mungkin untuk menggabungkannya, maka perlu dilakukan analisa untuk menjadikan pilihan salah satu diantaranya.

a). Melihat kepada nilai materi dari kemaslahatan, maka kemaslahatan yang bersifat *d}aru>riya>t* harus lebih di prioritaskan dari kemaslahatan *ha>jiya>t* begitu juga dengan *tahsi>niya>t*. Selain itu, kemaslahatan keagamaan lebih diutamakan dari kemaslahatan lainnya.

b). Melihat kepada cakupan kemaslahatan, kemaslahatan umum lebih diutamakan dari kemaslahatan khusus

c). Melihat kepada tingkat kepastiannya, tingkat kepastian *maslahat* pada tingkat *qat}i* lebih diutamakan dari kemaslahatan *z}anni* dan kemudian *wahmi*.

Adapun sebaliknya, jika berkumpul beberapa hal yang diyakini dapat menyebabkan lahirnya kerusakan, maka menolak semuanya lebih diutamakan, adapun dalam kondisi yang tidak mungkin untuk menolak semuanya, maka dalam memilih yang mana lebih utama untuk dihindarkan perlu melihat kepada kaedah yang dibuat oleh ulama.

Adapun jika terdapat/terkumpul kemaslahatan dan kerusakan dalam satu waktu, maka jika mungkin untuk mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan itu lebih diutamakan, adapun jika hal tersebut tidak mungkin maka perlu dilihat, jika dampak kerusakannya lebih besar dari kemaslahatan maka menolak kerusakan lebih diutamakan, meskipun kemaslahatannya hilang. Apabila sama ukuran kemaslahatan dan kerusakannya maka lebih diutamakan untuk menolak kerusakan tersebut.

maqasid umum yang kedua yaitu mengangkat kesulitan. Mengangkat kesulitan merupakan bagian umum dari *maqasid al-syari'ah*, masuk dalam segala aspek syariah seperti ibadah, muamalah, jinayah dan lain-lain.

Maqasid al-khasati atau *maqasid* khusus disini adalah tujuan-tujuan hukum dan makna-makna secara khusus terdapat dalam bab-bab tertentu, namun tetap terdapat dalam setiap permasalahan syari'at, seperti pada permasalahan thaharah atau permasalahan jual beli dan yang seumpama dengan itu.

Maqasid al-juziyyati adalah tujuan-tujuan hukum yang hanya berkaitan pada permasalahan tertentu namun tidak terdapat pada yang lain. Kemaslahatan pada jenis ini bersifat parsial dan individual, seperti pensyariaan berbagai bentuk muamalah.⁴⁵

Secara substansial *maqasid al-syari'ah* mengandung kemashalatan, baik ditinjau dari *maqasid al-syari'ah* (tujuan Tuhan) maupun *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari tujuan Tuhan, *maqasid al-syari'ah* mengandung empat aspek, (1). Tujuan awal Syari' (Allah dan rasul-Nya) menetapkan Syari'ah yaitu untuk kemashalatan manusia di dunia dan akhirat. (2). Penetapan syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami. (3). Penetapan syari'ah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. (4). Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.⁴⁶

Klasifikasi *maqasid* yang dijelaskan oleh Jasser Audah, tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subyek pokok dalam *maqasid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan

⁴⁵ Herman Wicaksono and Rosyida Nur Azizah, "Tujuan Pendidikan Islam Berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah al-Sya'bi*" *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2022): h. 1–13.

⁴⁶ M Miftakhul Anwar, "Studi Pemikiran Maqasid Syariah Perspektif Jasser Audah," (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Islam, Yogyakarta, 2014).h. 70-85

masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, maupun kekayaan ekonomi nasional). *Maqasjid* klasik pada teori keniscayaan, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan, dan sebagainya. *Maqasjid* klasik juga didedikasi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum islami, bukan dari teks-teks suci (al-Qur'an dan Hadis)

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam” Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Konstruk Hadanah

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan “Hadanah”. Hadanah ialah tugas orang tua untuk menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Hadanah dalam artian lebih sempit diartikan sebagai hak pengasuhan anak pasca perceraian orang tua, namun hadanah dalam penelitian ini berfokus pada tanggung jawab kedua orang tua yaitu ayah dan ibu kandung dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak diantaranya: (a). Hak pendidikan yaitu pendidikan berkarakter islami sejak lahir seperti mengajarkan al-Qur'an sejak anak kecil, memerintahkan sholat, mengajarkan puasa, (b). Hak kebutuhan berupa nafkah, tempat tinggal dan pakaian yang baik, (c). Hak kesehatan, (d). Hak keadilan.⁴⁷

⁴⁷ Nurul Mukarromah, “Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadanah Dalam Hukum Islam (Studi Di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)” (Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021). h. 55

Konstruksi hadanah bermakna bahwa konsep hadanah yang dibatasi pengertiannya di lokasi penelitian tepatnya di Kecamatan Pitu Riase, dalam hal ini meliputi ketika anak baru lahir pemberian ASI eksklusif (Q.S. Al-Baqarah/2:233), ketika anak memasuki masa sebelum mumayyiz yaitu memerintahkan untuk salat serta pemberian hukuman ketika anak tidak mengerjakan salat dan ketika anak perlu dipisahkan tempat tidurnya dengan orang tua ataupun saudara-saudaranya.

2. Hukum Islam

Maqa>sjid al-syari>'ah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal.⁴⁸ Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yakni perlindungan untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral, Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya).⁴⁹

Allal al-Fasi mendefinisikan *maqa>sjid al-syari>'ah* sebagai tujuan yang dikehendaki syarak dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqa>sjid al-syari>'ah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari *maqa>sjid al-syari>'ah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudarat.⁵⁰

⁴⁸ Anwar, "Studi Pemikiran Maqasid Syariah Perspektif Jasser Audah." (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Islam, Yogyakarta, 2014).h. 70-85


⁴⁹ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): h. 90-112.


⁵⁰ Alal Al-Fasi, *Maqa>sjid al-Syari>'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, (Maroko: Maktabah al-Wahab al-Arabiyah, 1993).h. 111

Pada penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana konsep hadanah di Kecamatan Pitu Riase yang diterapkan oleh orang tua meliputi pemberian ASI, pemberian hukuman ketika anak tidak salat dan pemisahan tempat tidur. Penulis ingin menganalisis tujuan ditetapkannya konsep tersebut dan hikmah yang terkandung dari penerapan konsep tersebut dalam teori *maqasid al-syari'ah*.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam. Penulis ingin mengetahui bagaimana Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ialah ilmu yang mengupas tentang metode-metode penelitian ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Metodologi penelitian membahas konsep teoretis dari berbagai metode, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan, yang dalam karya tulis ilmiah itu nantinya dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan. Metodologi penelitian dibagi menjadi dua cabang, yaitu metodologi penelitian kuantitatif dan metodologi penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif⁵¹. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan⁵².

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2018), h. 27

⁵² Syafnidawaty, *Penelitian Kualitatif*, 2020, h. 27-32

Metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahannya kemudian metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan berfikir kritis dan menemukan solusi baru dari suatu topik yang dipecahkan.⁵³

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi⁵⁴ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa Bola Bulu dipilih menjadi lokasi penelitian karena berdasarkan data dan fenomena yang terjadi berkaitan dengan topik penelitian ini.

⁵³ Abdul Malik, L F Aksara, and Muh Yamin, "Perbandingan Metode Simple Queues Dan Queues Tree Untuk Optimasi Manajemen Bandwidth Menggunakan Mikrotik (Studi Kasus: Pengadilan Tinggi Agama Kendari)," *SemanTIK* 3, no. 2 (2017): 1–8.

⁵⁴ Husaini Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 27

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 bulan lamanya mulai dari tanggal 25 maret hingga 29 juli 2023.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengasuhan anak di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengasuhan yang dimaksud meliputi menyusui yaitu pemberian ASI pada anak dibawah usia 2 tahun, pemberian hukuman, dan pemisahan tempat tidur pada anak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep penelitian lapangan yang terdiri dari pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Pengamatan langsung dilakukan melihat keseharian orang tua dan anak. Proses wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengasuhan kepada anak. Pihak-pihak yang akan diwawancara adalah para orang tua. Adapun, fokus tinjauannya yaitu perspektif hukum Islam dalam pengasuhan anak di Kecamatan Pitu Riase

Maka, Setelah menegetahui konstruk hadanah di lokasi tersebut kemudian penulis ingin mengetahui apa hikmah yang terkandung pada konsep pengasuhan anak yang orang tua terapkan dalam mendidik anak. Apakah pengasuhan terbsebut lebih banyak mendapatkan manfaat atau justru mengundang kemudharatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi

awal di rumah-rumah masyarakat untuk melihat keadaan ril dilapangan. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara pada orangtua anak yang merupakan warga di Kecamatan Pitu Riase

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Hadanah dan *maqasid al-syari'ah* diantaranya Istina Rakhmawati, “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak,” Jurnal Bimbingan Konseling Islam 6, Achmad Muhajir, “Hadanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah),” SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 2, no. 2 (2017). Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam,” Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 12, no. 29 (2005). Abu Wafa Suhada, “Hadanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad: Studi Analisis Putusan No 1/Pdt. G/2013/PA. Blg” Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Malang, 2017.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu teknik sampling yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, andal, dan dapat di pertanggung jawabkan. Pada penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan sampling yaitu snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai yang terus menerus berhubungan. Dalam snowball sampling, identifikasi awal dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian. Kemudian berdasarkan hubungan keberkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Demikian seterusnya proses sampling ini berjalan sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian. Pada penelitian ini penulis memilih narasumber sebanyak 12 orang diantaranya berupa orang-orang berpengaruh di Desa Bola Bulu dan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang seperti kepala Dusun IV Desa Bola Bulu, Ketua BPD, guru TK Kartini Bola Bulu dan SDN 8 Bila serta tetua masyarakat Desa Bola Bulu yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁵⁵.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung bagaimana pengasuhan anak di Kecamatan Pitu Ruase. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan (*non participant observation*). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna, yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian seperti menyusui, pemberian hukuman pada anak, dan pemisahan tempat tidur. Wawancara juga merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya⁵⁶.

⁵⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 46

⁵⁶ M. Si Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), h. 38

Terdapat dua jenis wawancara, yakni: 1). wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasana hidupnya, dan dilakukan berkali-kali; 2). wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku⁵⁷.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) orang tua. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. Kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara⁵⁸

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan memahami hubungan antara kasus berdasar dari sudut pandang yang berbeda. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara. sebagai alur

⁵⁷ M. Si Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), h. 40-41

⁵⁸ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007), h. 25

yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah diteliti.⁶⁰ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Jadi pada teknik pengumpulan data dengan dokumenter ini pada penelitian ini, peneliti turut mendokumentasikan segala kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dikaji.⁶¹ Pada penelitian ini dokumentasi berupa tulisan dari hasil wawancara dengan santri dan guru.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan

⁵⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 46-48

⁶⁰ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana 13, no. 2 (2014), h.77-81.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 52

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁶²

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

2. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

3. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti

⁶² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2018), h. 27-30

menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁶³

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan, penggolongan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan

2. Penyajian Data

Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan. Maka dari itu, dengan melalui penyajian data tersebut data akan tersusun dalam pola hubungan sehingga data penelitian mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir pada bagian penelitian. Mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh yang berupa penemuan bukti-bukti atau fakta yang terjadi di lapangan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

⁶³ Sandi Hesti Sondak, *Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Emba, 2019, h. 16-17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap

Pengasuhan anak atau yang dikenal dengan istilah hadanah dalam islam memiliki tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan usia anak. Pada dasarnya hadanah merupakan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Setiap orang tua memiliki konsep pengasuhannya tersendiri yang kadang berbeda namun memiliki tujuan yang cenderung sama yaitu agar anak bisa tumbuh dengan jasmani dan rohani yang sehat. Seperti di Kecamatan Pitu Rase dimana orang tua khususnya ayah dan ibu memiliki konsep pengasuhan yang berbeda dengan orang tua lainnya terkhusus pada tiga tahapan perkembangan anak yaitu pada masa bayi, masa sebelum mumayiz dan masa mumayiz. Pada tiga tahapan perkembangan tersebut orang tua memiliki hak serta kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak. Berikut konsep hadanah di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

1. Menyusui

Anak merupakan anugerah terindah, hadiah serta pemberian yang amat istimewa dari Allah SWT. Segala bentuk tanggung jawab telah dibebankan kepada orang tua untuk menjaga dan merawat anak mereka. Kewajiban orang tua sejatinya tercipta ketika anak lahir ke dunia. Saat anak lahir, orang tua berkewajiban untuk memberikan gizi yang baik agar anak dapat tumbuh sehat dan kuat. Pada tahap kehidupan pertama anak disebut sebagai *golden age* dimana sangat diperlukan gizi yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak, gizi tersebut di dapat dari ASI (air susu ibu).

ASI merupakan gizi terbaik untuk bayi. Kegiatan memberikan susu kepada bayi melalui payudara ibu disebut menyusui. Pada dasarnya menyusui tidak hanya memiliki manfaat untuk bayi, menyusui juga memiliki banyak manfaat untuk ibu. Namun seiring perkembangan zaman ASI kini tergantikan oleh susu formula. Muncul berbagai merek susu formula dengan kandungan serta manfaat yang beragam sehingga orang tua beralih ke susu formula seperti di Kecamatan Pitu Riase mayoritas orang tua tidak lagi memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Berbagai faktor yang mendorong orang tua untuk beralih dari ASI ke susu formula. Di Kecamatan Pitu Riase orang tua beralih ke susu formula, susu kental manis, madu ataupun teh dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai manfaat ASI, dorongan dari lingkungan sekitar, pekerjaan, kesehatan ibu serta gaya hidup dan taraf ekonomi. Mengutip hasil wawancara dengan Andi Rubiah mengatakan bahwa:

“Susu formula lebih baik dari ASI untuk anak saya karena anak saya lebih gemuk dari anak-anak lain yang minum ASI. Susu formula juga membuat anak lebih pintar karena proses pembuatan dan formulanya lebih baik dari ASI karena kualitasnya kadang tidak baik, selain itu susu formula juga mudah di temukan di pasaran”⁶⁴

Susu formula mengandung tinggi protein, tinggi lemak dan tinggi gula sehingga bayi lebih mudah mengalami kelebihan asupan kalori, hal ini membuat bayi cenderung cepat mengalami kenaikan berat badan. Bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas susu formula dianggap lebih baik dibanding ASI karena kualitas ASI yang dihasilkan tidak menentu sehingga bayi kekurangan ASI yang menyebabkan berat badan bayi tidak naik, selain itu kualitas ASI berubah seiring berjalan waktu yang disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi ibu, frekuensi dan pemberian ASI, berat bayi saat lahir, usia kehamilan, usia ibu, stress dan penyakit

⁶⁴ Andi Rubiah (52 tahun) BKMT Dusun I Bola Bulu, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 25 maret 2023

akut. Maka alternatif yang orang tua pilih yaitu beralih ke susu formula karena formulasinya yang konsisten dan tidak berubah sehingga orang tua tidak perlu khawatir untuk memilih susu formula. Selain itu susu formula juga mudah di temukan di swalayan ataupun pusat perbelanjaan lainnya.

Selain karena kualitas ASI yang kadang berubah orang tua juga memilih susu formula sebagai pengganti ASI dukungan dari lingkungan tempat tinggal dan gaya hidup juga mempengaruhi pola menyusui pada bayi di bawah usia 1 tahun. Dikutip dari hasil wawancara dengan Mariana

“saya menyusui hanya sekitar 1 minggu, selebihnya saya ganti dengan susu formula. Merasa tidak bebas, resah dan takut payudara saya berubah banyak sehingga saya tidak menyusui lagi”⁶⁵

Menjadi ibu bukanlah hal yang mudah, diperlukan semangat dan dukungan oleh orang sekitar utamanya yang terkasih yaitu suami dan orang tua. Orang tua dan suami tentunya tidak ingin melihat anak dan istri mereka kesusahan. Jika orang yang dikasihi sedang ada di masa sulit maka mereka akan memberikan alternatif atau jalan agar yang terkasih terbebas dari masa sulit. Sama halnya dengan orang tua dan suami wahyuni yang tidak ingin melihat anaknya kesusahan ketika menyusui sehingga mereka menyarankan untuk mengganti ASI ke susu formula.

Dorongan dari lingkungan sekitar terhadap pola menyusui ibu dibawah dua tahun mengambil andil yang cukup besar faktanya sebagian besar masyarakat tidak menyusui anaknya karena dorongan dari lingkungan tempat tinggal. Dikutip dari wawancara dengan Hj. Ria

“saya tidak menyusui anak saya karena dilingkungan tempat saya tinggal rata-rata mereka tidak menyusui dan badan mereka tampak seperti tidak pernah hamil dan menyusui, mereka terlihat sangat bahagia. Saya yang pada dasarnya memang memiliki badan yang lumayan berisi akan tampak

⁶⁵ Mariana (27 tahun), PKK Desa Bola Bulu, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 juli 2023

sangat bongsor jika menyusui, selain itu saya merasa tidak bebas berpergian jika saya menyusui”⁶⁶

Faktanya mengganti ASI dengan susu formula memang lebih praktis, apalagi bagi ibu dengan gaya hidup yang senang berpergian akan sangat membantu ketika menitipkan anak ke orang tua mereka. Tidak perlu cemas untuk bergegas pulang karena ingin menyusui, orang tua ataupun suami juga tidak pusing tinggal memberikan dot. Sama halnya ketika ada sanak saudara yang menggelar hajatan dan mengharuskan mereka untuk tinggal beberapa hari maka ibu maupun ayah akan sangat terbantu dengan susu formula karena anak tidak lagi merengek meminta ASI di saat orang tuanya sedang membantu keluarga yang menggelar hajatan.

Begitupun dengan ibu yang berprofesi sebagai wanita karir yang tidak bisa menyusui. Dikutip dari wawancara dengan ibu Nur Haya

“saya tidak bisa menyusui karena tuntutan pekerjaan, saya menggantinya dengan susu formula dan saya sangat terbantu karena tidak perlu memilih antara pekerjaan dan menyusui ”⁶⁷

Begitupula dengan ibu yang mengalami *baby blues* pascamelahirkan. Dikutip dari wawancara dengan ibu Ratna:

“saya hobi berpergian, awal-awal saya melahirkan saya sempat mengalami *baby blues* karena tekanan yang mengharuskan saya menyusui anak saya sementara saya tidak bisa menyusui saya merasa tidak bebas akhirnya saya stress. Selama hampir dua tahun saya stress dan tidak menyusui anak saya sama sekali.”⁶⁸

Baby blues merupakan suatu bentuk gangguan perasaan akibat penyesuaian terhadap kelahiran bayi, yang dapat menimbulkan rasa sedih yang amat dalam, emosi

⁶⁶ Hj. Ria (49 tahun) Ibu Dusun V Bola Bulu, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 juli 2023

⁶⁷ Nur Haya (40 tahun) *make up artist*, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 6 april 2023

⁶⁸ Ratna (32 tahun) guru, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 8 april 2023

yang tidak stabil, dan ibu tidak memiliki ketertarikan terhadap bayinya. Gejala ibu yang tidak baby blues pada bayinya antara lain ibu merasa cemas, cemas yang berlebihan, tidak nyaman akan kehadiran bayinya, menangis tanpa alasan dan emosi yang tidak stabil. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan baby blues yaitu kesiapan psikologi menjadi ibu, usia ibu, ekonomi, kurangnya perhatian dari suami atau keluarga, istirahat yang tidak cukup, serta perubahan hormon-hormon yang ditimbulkan pada masa kehamilan hingga setelah melahirkan yaitu pada saat menyusui.

Faktor ekonomi ternyata juga menjadi hambatan bagi orang tua untuk menyusui selama 2 tahun kepada anak mereka. Terkadang orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak mereka namun yang terbaik menurut mereka belum tentu yang terbaik bagi anak. Orang tua beranggapan bahwa susu kental manis dengan susu formula hampir mirip perbedaannya hanya terletak pada kemasan dan harganya. Dibanding susu formula, susu kental manis cenderung lebih murah sehingga orang tua memilih susu kental manis. Selain karena murah, susu kental manis juga mengandung gula yang lebih tinggi daripada susu formula, dengan gula yang lebih tinggi tentunya susu kental manis lebih cepat menaikkan berat badan anak.

Orang tua yang memiliki ekonomi stabil dan mampu memilih maka mereka memilih susu formula, namun bagi orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah tidak ada pilihan susu pengganti ASI selain susu kental manis. Susu kental manis pun kadang masih bisa di ganti dengan teh manis ataupun air gula. Dikutip dari hasil wawancara dengan Nurhani mengatakan bahwa:

“setelah anak saya memasuki usia 1 tahun saya mengurangi pemberian susu kental manis dan menggantinya dengan teh manis yang dimasukkan ke dalam dotnya. Kadang saya memberikan susu di siang hari sebelum ia tidur kemudian selebihnya saya memberikan teh manis dalam dotnya yaitu ketika

ia bangun dan menjelang tidur juga saat ia terbangun di tengah malam mencari susuya. Tak jarang juga ketika kami kehabisan susu dan teh kami memberikan air gula. Daripada air tawar tidak berasa ia enggan meminumnya dan menangis seharian maka kami terpaksa memberikan air hangat dengan gula”⁶⁹

Setelah susu kental manis yang menjadi alternatif bagi orang tua saat tidak mampu memberika susu formula kemudian di berikan lagi teh manis sebagai pengganti susu kental manis, anak tentunya akan enggan meminum air tawar saja karena sebelumnya mereka sudah kecanduan dengan rasa manis yang mereka rasakan ketika mengkonsumsi susu kental manis dan teh manis, karena terlalu banyak mengkonsumsi gula maka anak akan overakrtif, susah tidur dan rewel jika tidak segera di berikan teh manis maka daripada anak rewel seharian orang tua pun memberikan air hangat yang dicampur dengan gula dimana rasanya hampir mirip dengan teh manis, sehingga anak akan kembali diam setelah mendapat yang ia inginkan.

Hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa pola menyusui orang tua dengan ASI bahwa ASI akan diberikan jika ASI yang di hasilkan kualitasnya bagus dan ibu mampu untuk menyusui namun apabila kualitas ASI tidak baik dan ibu tidak mampu ataupun kesulitan saat proses menyusui seperti dalam keadaan *sydrom baby blues* pascamelahirkan maka orang tua beralih memberikan susu formula sebagai pengganti ASI. Selain itu mengganti ASI dengan susu formula dirasa lebih efisien apalagi dengan ibu yang hobi berpergian dan ibu yang mengalami *baby blues* pascamelahirkan, akan terasa sangat mudah untuk menitipkan anak ke orang tua ataupun mertua.

⁶⁹ Nurhani (40 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 6 april 2023

Pengganti ASI tidak hanya susu formula, di Kecamatan Pitu Riase tidak sedikit ibu yang memberikan susu kental manis, teh manis dan air gula sebagai pengganti ASI. Pengganti ASI yaitu susu formula ini biasanya diberikan oleh orang tua berdasarkan taraf ekonomi dalam suatu keluarga.

2. Pemberian hukuman

Salat merupakan kewajiban bagi umat islam tidak terkecuali tua ataupun muda. Salah satu kewajiban orang tua dalam mendidik anak adalah mengajarkan untuk salat. Sedini mungkin anak di perkenalkan apa itu salat agar ketika muncul perintah salat anak sudah terbiasa sebelumnya. Apabila telah mencapai umur sepuluh tahun maka orang tua wajib memerintahkan anak mereka untuk salat, dan jika anak mereka telah mencapai umur 10 namun tidak melaksanakan salat maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud maka diperbolehkan untuk memberi hukuman berupa pukulan. Namun adapula orang tua yang tidak memberikan hukuman kepada anaknya jika tidak melaksanakan salat. Dikutip dari hasil wawancara dengan Hj. Ria:

“Saya dan suami pertama kali mengenalkan salat ketika ia memasuki usia 5 tahun saat berada di taman kanak-kanak dan memasukkan mereka ke taman pendidikan Al-Qur’an, disekolah anak kami diajarkan untuk salat jumat berjamaah di masjid, dulu saat umur 7 tahun anak kami sangat rajin salat berjamaah di masjid karena sesekali kami beritahu agar salat baik dirumah maupun dimasjid tapi lambat laun ia mulai jarang dan bahkan sampai sekarang ia berusia 17 tahun sudah tidak pernah salat berjamaah di masjid kecuali untuk salat jumat, salat Idulfitri dan salat Iduladha begitupun dengan salat lima waktu dirumah sudah sangat jarang dilakukan bahkan hampir tidak pernah. Kalau untuk memberikan hukuman kepada anak, kami merasa bahwa memberi pukulan kepada anak tidak pantas untuk dilakukan. Biasanya saat anak melakukan satu hal yang salah maka kami akan menegur dan menasihati jika perbuatan itu dilakukan berulang. Kami juga tidak memukul ketika dia tidak mengerjakan salat hanya nasehat yang kami

berikan karena takutnya jika di pukul anak akan semakin enggan melaksanakan salat”⁷⁰

Setiap orang tua memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan salat kepada anaknya seperti ibu Hj. Ria dengan suaminya yang mengenalkan salat ketika anaknya memasuki usia 5 tahun. Pengetahuan tentang salat didapat oleh anak dari sekolah sesekali juga mereka beritahu untuk melaksanakan salat dimanapun baik di rumah maupun di masjid. Ketika anak sudah mulai memasuki bangku sekolah dasar maka ia tidak lagi rajin seperti dulu. Orang tua pun tidak bisa apa-apa selain menasihati namun nasihat tersebut tidak kunjung di dengar sampai anak berusia 17 tahun ia sudah sangat jarang bahkan hampir tidak pernah melaksanakan salat. Orang tua tidak tau harus memberitahu dengan cara apa agar anak mereka kembali seperti saat kanak-kanak sedangkan bagi mereka memaksa dengan cara memukul bukan ide yang tepat karena mereka takut anak akan semakin enggan melaksanakan salat ketika diberitahu dengan paksaan atau pukulan.

Berdasarkan wawancara dengan Ilyas bahwa:

“saya tidak pernah memukul anak saya jaman sekarang anak sudah tidak boleh diperlakukan dengan kasar apalagi jika hanya hal sepele. Sejauh ini anak saya jarang meninggalkan salat karena mungkin sudah sadar karena masuk di taman pendidikan Al-Qur’an dan lelah mendengar nasihat kedua orang tuanya.”⁷¹

Orang tua percaya bahwa anak akan paham dengan sendirinya meskipun akan memakan waktu yang lama.

Jika tadi orang tua tidak memberikan hukuman fisik kepada anaknya maka ada pula orang tua yang memberikan hukuman fisik kepada anaknya dengan beberapa ketentuan .Berdasarkan wawancara dengan Andi Mustakim

⁷⁰ HJ.Ria (49 tahun) ibu Dusun V Bola Bulu, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 3 juli 2023

⁷¹ Ilyas (50 tahun) Sekertaris Desa Bola Bulu, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 6 juli 2023

“saya memberikan pukulan kepada anak saya ketika mereka melakukan 2 hal yang menurut saya dan ibunya fatal yaitu melawan orang tua terutama ibunya dan menyakiti saudaranya. Hukuman fisik yang kami cukup membuat mereka jera agar mereka paham. Pada kesalahan yang lain kami tidak memberikan hukuman fisik dengan pukulan tapi dengan nasihat atau melakukan pekerjaan rumah. Kalau untuk mengajarkan salat kami mengajarkan mereka mulai dari ketika mereka memasuki bangku sekolah dasar. Kami sepakat akan pelan-pelan membuat mereka paham apa itu kewajiban jika anak-anak tidak mengerjakan salat kami akan pelan-pelan menasihati mereka. Kami cenderung lembut dan perlahan dalam mengerjakan salat karena nanti saat masuk pesantren mereka juga akan salat”⁷²

Orang tua pelan-pelan mengajarkan salat kepada anaknya. Mereka berpendapat bahwa memberikan pemahaman yang bertahap akan lebih mudah diterima anak. Pelan-pelan mereka memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai kewajiban salat sebagai ummat islam, jika anak tidak melaksanakan salat maka ia akan ditegur dan dinasihati tidak ada paksaan bahkan hukuman fisik bagi anak yang tidak melaksanakan salat. Orang tua percaya bahwa anak nantinya akan salat ketika masuk ke pesantren yang berarti bahwa orang tua membebaskan pengajaran salat ke pesantren. Adapun hukuman fisik hanya akan diberikan jika anak melawan orang tua dan memukuli saudaranya tidak ada toleransi bagi anak yang melawan orang tua dan menyakiti saudaranya. Menurut mereka perbuatan melawan orang tua merupakan perbuatan yang amat tercela dan dosa besar. Anak harus patuh terhadap orang tua sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih karena berkat mereka anak lahir di dunia, sama halnya dengan menyakiti saudara orang tua berpendapat bahwa saudara merupakan satu-satunya yang bisa membantu ketika orang tua sudah tidak ada maka dari itu saudara harus saling menyanyangi satu sama lain dan rukun dalam segala hal. Hukuman fisik ini biasanya berupa pukulan dengan bilah bambu, lidi dan gagang sapu, kadang juga berupa cubitan pada area tertentu seperti paha dan lengan.

⁷² Andi Mustakim (56 tahun) Kepala Desa Bola Bulu, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 6 juli 2023

Hukuman lain yang diberikan kepada anak yaitu mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring dan pakaian. Namun pada pembelajaran agama mereka sepakat untuk memberikan kelembutan dan perlahan-lahan mengajarkan salat kepada anak-anak mereka.

Berdasarkan wawancara tadi terdapat dua cara yang berbeda orang tua mendidik dan mendisiplinkan anak yaitu tipe yang tidak memberikan hukuman fisik sama sekali dan orang tua yang memberikan hukuman fisik kepada anaknya.

Bagi orang tua yang tidak memberi hukuman fisik pada anaknya memukul bukan cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Orang tua merasa sayang ketika harus memukul anak mereka ketika melakukan kesalahan karena tidak tega melihat anak kesakitan, tidak ada sama sekali hukuman bagi anak karena bagi orang tua memukul tidak memberikan efek jera kepada anak dan semakin sering anak dipukul maka ia akan terus mengulang perbuatan yang sama karena mereka pikir tidak apa-apa mengulang perbuatan yang sama hanya dipukul sakitnya sebentar akhirnya anak terbiasa dengan pukulan dan menganggap enteng melakukan kesalahan.

Namun bagi sebagian lagi orang tua memberikan hukuman merupakan cara terbaik untuk mendidik dan mendisiplinkan anak. Hukuman yang bermanfaat seperti melakukan pekerjaan rumah. Hukuman lain yang diberikan orang tua adalah pukulan fisik dengan ketentuan jika anak melawan orang tua dan menyakiti saudaranya.

Dari dua cara berbeda yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik dan mendisiplinkan anak tadi di temukan satu persamaan yaitu baik dari Hj. Ria, Andi Mustakim, Ilyas dan Andi Sunaryadi mereka sama-sama tidak memberikan pembebanan kepada anak untuk melaksanakan salat tidak ada hukuman bagi anak yang tidak melaksanakan salat dengan alasan anak akan paham dengan nasihat yang

mereka berikan dan tidak tega memberikan hukuman jika anak tidak salat, anak juga akan melaksanakan salat saat memang sudah waktunya yaitu ketika bersekolah di pesantren.

3. Pemisahan tempat tidur

Pendidikan seksual merupakan suatu pengajaran yang tidak kalah pentingnya dari pengajaran seperti salat. Pendidikan seksual pertama kali didapatkan anak dari lingkungan pertama tempat ia tinggal yaitu keluarga. Keluarga berperan sangat penting dalam memberikan pendidikan seksual selain dari sekolah. Salah satu bentuk pendidikan seksual yang terkecil berasal dari orang tua adalah pemisahan tempat tidur.

Pemisahan tempat tidur merupakan bentuk preventif dari penyimpangan seksual serta menjaga privasi orang tua. Pada beberapa anak yang tidur bersama orang tua kadang dalam beberapa kondisi melihat secara langsung kedua orang tuanya melakukan hubungan seksual sehingga anak akan menirunya saat bermain dan membicarakannya di khalayak umum.

Di Kecamatan Pitu Riase pendidikan seksual merupakan hal tabu bagi orang tua sehingga dalam beberapa hal mengenai pendidikan seksual seperti pemisahan tempat tidur masih jarang dilakukan.

Pemisahan tempat tidur tidak dilakukan oleh orang tua karena mereka menikmati waktu bersama anak karena mereka percaya waktu tidur bersama mereka tidak akan terulang ketika mereka sudah dewasa. Orang tua yang ingin berpisah tempat tidur dengan anaknya tapi anaknya enggan untuk berpisah tempat tidur sementara itu orang tua juga tidak bisa membujuk anak mereka. Dikutip dari hasil wawancara dengan Mariana mengatakan bahwa:

“kami sampai sekarang masih tidur bersama karena anak pertama saya enggan berpisah tempat tidur dengan kami karena memang dari kecil tidak

pernah berpisah dengan saya dan bapaknya beberapa kali sudah saya bujuk tapi dia tetap enggan dan akan menangis meraung-raung jika kami terus membahas pisah tempat tidur dengannya. Jadi sampai sekarang kami semua tidur dalam satu kamar. Namun sebagai pendidikan seksual kepada anak dari kecil kami selalu memberikan pengajaran bahwa bagian tubuh yang tidak boleh orang lain lihat dan sentuh”⁷³

Pemisahan tempat tidur dengan anak tidak bisa dilakukan karena orang tua menyerah untuk membujuk dan kurang tegas kepada anak mereka. Pemisahan tempat tidur ini juga sulit mereka lakukan karena sebelumnya anak tidak terbiasa tidur tanpa orang tua di sampingnya. Begitupun orang tua yang tidak ingin melihat anaknya memberontak hanya karena tidak diizinkan untuk tidur bersama mereka maka mereka memilih untuk tetap tidur bersama dengan kedua anaknya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemisahan tempat tidur dengan anak tidak dilakukan salah satunya tadi adalah karena orang tua ingin menikmati waktu bersama anak karena setelah anak dewasa mereka tidak lagi tidur dengan mereka dan karena tidak terbiasa tidur tanpa orang tua di sampingnya. Selain itu pemisahan tempat tidur juga tidak dilakukan karena keterbatasan ruangan yang tersedia di rumah. Dikutip dari wawancara dengan Rahma mengatakan bahwa:

“Kami tidur bersama di dalam satu ruangan yaitu di depan tv ruang tamu. Kami tidur bersama karena tidak ada kamar kosong dirumah kami. Kami tidur bersama di depan tv ruang tamu dengan posisi saya dan suami ditengah anak perempuan kami di sebelah kiri saya dan anak laki-laki kami di sebelah kanan suami saya. Kami juga membiasakan kepada anak-anak untuk memakai baju tertutup ketika hendak tidur”⁷⁴

Praktik pemisahan tempat tidur tidak bisa diterapkan orang tua karena ruangan yang di miliki terbatas sementara dalam satu rumah terkadang tidak hanya diisi oleh

⁷³ Mariana (40 tahun) ibu PKK Desa Bola Bulu, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 3 juli 2023

⁷⁴ Rahma (26 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappan, 9 april 2023

satu keluarga, ada dua bahkan 3 keluarga dalam satu rumah, semua berdasarkan taraf ekonomi keluarga.

Adapula keluarga yang mempraktikkan pisah tempat tidur dengan anak. Kamar anak-anak disatukan karena beberapa alasan. Dikutip dari wawancara dengan Kasmira mengatakan bahwa

“tempat tidur saya dengan anak-anak terpisah, mereka semua sekamar karena mereka takut tidur terpisah, lebih aman juga jika mereka tidur bersama selain itu juga karena kamar dirumah kami hanya ada 3, kamar saya dan suami, kamar ibu saya juga kamar mereka. Karena ibu saya sudah tua dan sakit-sakitan jadi anak-anak tidak nyaman tidur bersama ibu saya. Tidak apa-apa mereka tidur sekamar karena saudara tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan lebih gampang juga dibangunkan karena mereka berada dalam satu kamar. Sebagai orang tua kami selalu menasehati anak agar bergati-hati terhadap lingkungan sekitar meskipun bersama dengan orang yang dikenal karena dan memberitahukan apasaja yang boleh diperlihatkan dan tidak”⁷⁵

Pemisahan tempat tidur orang tua dengan anak dipraktikkan oleh orang tua namun untuk pemisahan tempat tidur anak laki-laki dengan perempuan belum dilakukan karena orang tua merasa lebih aman menyatukan kamar mereka dari pada mereka tidur terpisah ada yang tidur di kamar ada juga yang tidur di ruang tamu. Sementara ruangan yang tersedia terbatas, selain itu orang tua juga tabu tentang pemisahan tempat tidur anak saat anak memasuki usia 10 tahun kebanyakan dari mereka tetap tidur bersama atau menyatukan kamar anak-anaknya. Namun sebagai upaya preventif orang tua selalu memberikan anak nasehat untuk tidak percaya kepada siapapun hanya kepada kedua orang tua dan tidak menampakkan aurat kepada orang lain.

⁷⁵ Kasmira (37 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 6 april 2023

B. Analisis Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang hadanah yang dilakukan telah memenuhi konsep *maqasid al-syari'ah* yaitu pertama, *maqasid* umum ialah tujuan-tujuan syariah dapat ditemukan disetiap pembahasan hukum islam, contohnya seperti suatu keniscayaan dan kebutuhan, ditambah dengan *maqasid* baru seperti kemudahan dan keadilan. Pelaksanaan hadanah di Kecamatan Pitu Riase terdapat *maqasid* umum yaitu dalam hal menjaga dan mendidik anak seperti memberikan pengajaran agama di rumah dan memasukkan anak ke lembaga yang berbasis agama seperti pesantren dan taman pendidikan Al-Qur'an bagi anak sebelum memasuki sekolah dasar.

Kedua, *maqasid* khusus ialah *maqasid* yang dapat diamati dibalik suatu teks atau hukum tertentu secara keseluruhan, contohnya seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, kemudia perlindungan dari kejahatan dari hukum kriminal. Pelaksanaan hadanah di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang seperti memberikan pendidikan berbasis pesantren kepada anak agar anak terhindar dari perilaku menyimpang yang merak di lakukan seperti *massobis*.

Ketiga, *maqasid* parsial ialah maksud-maksud dibalik suatu teks atau hukum tertentu, contohnya dalam pelaksanaan hadanah di Kecamatan Pitu Riase karena terdapat pelajaran bagi anak agar menjadi anak yang ideal, kokoh, dan sejahtera demi keberlangsungan kehidupannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat kesesuaian pelaksanaan hadanah dengan ruang lingkup dari maslahat yakni yang pertama, memelihara agama *hifz}u al-din* yakni memelihara agama dengan cara selalu memberikan pelajaran

keagamaan seperti memasukkan anak ke taman pendidikan Al-Qur'an sebelum anak memasuki jejang pendidikan dasar. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Dalam hal ini Allah SWT telah dengan jelas menganjurkan umatnya untuk menjaga anak memenuhi semua kebutuhannya karena anak adalah amanah. Maka sebagai umat yang taat beragama tentunya harus senantiasa memberikan pengajaran tentang kewajiban anak untuk melaksanakan salat dan memberikan hukuman jika perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pemberian hukuman.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, agama merupakan hal vital bagi manusia, oleh sebab itu Allah swt mensyariatkan agama wajib dipelihara, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.⁷⁶ Mendirikan salat merupakan sayriat yang ditetapkan Allah, apabila salat diabaikan maka terancam eksistensi agama.⁷⁷ Islam dalam prakteknya memperbolehkan memukul anak yang meninggalkan salat, apabila ia telah berusia 10 tahun. Pada dasarnya hukum islam melarang semua bentuk kekerasan fisik pada anak, akan tetapi dalam permasalahan dan aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan pengajaran demi kemashalatan anak.

Teori *maqashid* juga disebut dengan teori maslahat, menegaskan bahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemashalatan umat manusia. Pada setiap hukum terkandung kemashalatan bagi umat manusia baik kemashalatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu setiap mujtahid

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2015), hlm. 115

⁷⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Ponorogo: Wade, 2013), hlm. 125.

dalam merumuskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi, harus berpetokan untuk mewujudkan dan memelihara kemashalatan umat manusia.⁷⁸

Jika hukuman memang diperlukan, hendaknya harus diketahui bahwa dalam pemberian hukuman itu ada tahapannya, tidak boleh menmpuh hukuman yang lain kecuali hukuman yang diberikan benar-benar sesuai. Terkadang melihat anak dengan rasa tidak senang, bagi sebagian anak itu sudah cukup, atau penolakan terhadap sikap mereka mungkin sudah cukup dan terkahir dengan cara memukul mereka. Memukul anak merupakan hal yang perlu jika semua hukuman tidak digubris dan semuanya telah berlalu tanpa memberikan efek jera. Memukul anak sebagai sebuah hukuman harus diletakkan dalam konteks seperti larangan-larangan yang lain. Dengan demikian memukul anak diperbolehkan jika hal tersebut dirasa perlu atau *d}aru>riya>t*, yaitu dengan cara hati-hati dan penuh kesabaran, oleh karena itu, menghukum anak bertujuan untuk mendidik anak, bukan berdasarkan emosional.⁷⁹ *D}aru>riya>t* merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi dan untuk menjaga kemashalatan.⁸⁰

Kecamatan Pitu Riase orang tua yang memberikan hukuman fisik kepada anak yakin bahwa dengan hukuman anak akan jera dan tidak mengulang perbuatan yang sama. Akan tetapi pemberian hukuman ini hanya berlaku ketika anak melawan orang tua dan menyakiti saudaranya hukuman yang diberikan berupa memberikan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel dan mencuci piring serta pukulan dengan bilah bambu ataupun balok kayu. Maslahat yang ditimbulkan dari pemberian hukuman kepada anak ketika melawan orang tua dan saudaranya adalah anak akan menyadari

⁷⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Keadilan Jender* (UII Press, 2015), h.23


⁷⁹ Muhammad Nabil Kadzim, *Mendidik Tanpa Memukul* (Solo: Aryan Solo, 2009), h. 20

⁸⁰ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wede Group, 2106), h. 150

pentingnya menghormati orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, begitupun dengan hukuman yang diberikan kepada anak yang secara sadar membuat anak mengerti tentang tanggung jawab dan konsekuensi pada setiap perbuatan yang ia lakukan sehingga dimasa yang akan datang anak akan berhati-hati atas setiap langkah yang ia ambil. Akan tetapi pemberian hukuma kepada anak juga perlu diperhatikan syaratnya seperti tidak memukul alat vital, kepala mata dan lain-lain.

Kedua *h}ifz}u al-nafsi* yakni dengan memelihara dan memenuhi kebutuhan anak seperti memberikan menyusui selama dua tahun penuh. Dalam Islam syariat menyusui telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:233. Ayat ini merupakan perintah untuk menyusui anak hingga mereka berusia dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun jika memang dipandang ada maslahat di dalamnya.⁸¹

Perintah menyusui anak sejak awal kelahiran juga pernah Allah SWT perintahkan kepada ibu Nabi Musa as untuk segera menyusui anaknya sesaat setelah melahirkan , seperti diceritakan dalam QS. Al-Qashash/28:7.



Terjemahnya:

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami

⁸¹Sofian Effendi, “Radha’ah Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat-Ayat Radha’ah),” 2019. h.30

akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.”⁸²

Bagi sebagian ulama menyusui merupakan syariat, seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya. Berdasarkan zhahir ayat QS.Al-Baqarah/2:233 meskipun secara teks ayat tersebut berbentuk kalimat berita, tetapi mengandung makna perintah. Menurut Imam Malik, ibu yang masih berstatus sebagai istri berkewajiban menyusui anaknya, atau dalam keadaan apabila anak tidak dapat menerima susu perempuan lain atau apabila ayah tidak ada. Tetapi mereka mengecualikan perempuan keturunan Rasulullah saw, berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku. Adapun perempuan yang ditalak ba'in, ia tidak wajib menyusui sebab penyusuan merupakan kewajiban suami, kecuali jika istri atas kehendaknya sendiri mau menyusui, dan dia berhak menerima nafkah yang sepantasnya.⁸³

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama dua tahun tersebut walaupun diperintahkan akan tetapi bukanlah suatu kewajiban. Namun demikian ia adalah anjuran yang sangat ditekankan seakan-akan adalah perintah wajib. Penyusuan bukanlah kewajiban tetapi memberikan yang terbaik kepada anak merupakan sebuah kewajiban sementara ASI adalah makanan terbaik bagi bayi dalam usia dua tahun kehidupan.

Pemberian ASI eksklusif adalah menyusui bayi secara murni. Bayi hanya diberi ASI tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa pemberian makanan tambahan lain, seperti pisang, bubur susu, biskuit atau nasi tim. Pemberian ASI secara eksklusif dianjurkan dalam jangka waktu minimal

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

⁸³ Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakar al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkami al-Qurani, jilid 4, (Beirut; Risalah Publisher, 2006)*, h. 08

hingga bayi berumur empat bulan (jika memungkinkan sampai enam bulan). Susu adalah makanan pertama yang dikenal oleh bayi lewat ASI. Praktek pemberian ASI adalah hak asasi. Hak asasi bagi ibu untuk memberi ASI dan hak asasi bagi bayi untuk mendapatkan zat gizi terbaik.

Allah swt memerintahkan kepada ibu untuk menyusui anak-anaknya, dan memberi batasan hingga dua tahun penuh bukan tanpa maksud, diantaranya karena pada masa itu anak-anak masih sangat memerlukan ASI. sesudah itu baru ia mulai merasakan makanan dan minuman lainnya. ASI tidak dapat dibandingkan dengan air susu lainnya. ASI merupakan makanan terbaik sebagaimana dikemukakan oleh para ahli kedokteran. Melalui ASI anak dapat membentuk dirinya dari darah ibu. Darah ini kemudian beralih menjadi susu dan susu itulah yang menjadi makana bayi. Pemberian ASI inilah yang akan membantu anak memulai kehidupannya dengan baik.⁸⁴

Seorang ibu ketika menyusui anak tidak sekedar menyusui tetapi penuh perasaan kelembutan, kasih sayang dan belaian. Dengan demikian, perasaan sayang itulah yang akan tumbuh pada diri seorang anak, juga rasa cinta dan kebaikan. Sebaliknya orang yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu mereka merasakan dirinya terbelenggu, lalu akan timbul karakter yang keras, jahat dan dendam.

Di kecamatan Pitu Riase bagi sebagian keluarga pemberian ASI masih belum sepenuhnya dilakukam dengan beberapa kondisi tertentu Untuk memenuhi kebutuhan anak dengan memberikan ASI selama dua tahun sebagai bentuk realisasi *h}ifz}u al-nafsi* bagi ibu yang tidak bisa menyusui dengan alasan sakit maka menggati ASI

⁸⁴ Ari Sulistyawati, "Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas," *Yogyakarta: Andi Offset*, 2009), h. 1–6.

dengan susu formula sehingga tetap memberikan hak anak yaitu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pemenuhan nutrisi. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak mereka, bagi sebagian dari mereka yang terbaik bagi bayi adalah susu formula. Terdapat banyak manfaat susu formula bagi bayi begitupun dengan banyaknya hikmah yang diambil dari pemberian susu formula kepada bayi bagi sebuah keluarga. Hikmah yang dapat diambil dari pemberian susu formula pada bayi salah satunya adalah bagi ibu dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah ataupun yang berprofesi sebagai wanita karir menyusui tidak bisa dilakukan karena pekerjaan yang mengharuskan untuk tidak selalu bersama dengan bayi maka susu formula sangat membantu orang tua dalam menjalankan perannya sebagai wanita karir tetapi juga tidak melupakan kewajiban sebagai orang tua karena tetap memberikan hak anak.

Salah satu hikmah dari digantinya ASI ke susu formula seperti pada kejadian ibu Ratna yang terkena *baby blues* sehingga tidak bisa menyusui bayinya dengan susu formula gizi anak kembali terpenuhi. Masalah yang timbul ketika ibu *baby blues* menyusui anaknya adalah anak tetap mendapatkan ASI dan sentuhan dari ibunya, akan tetapi mudharat yang timbul ketika ibu *baby blues* tetap menyusui anaknya lebih besar yaitu kesehatan mental dan psikis anak terganggu, perkembangan anak lebih lambat dari pertumbuhan anak pada umumnya, ibu dapat mengalami gangguan fisik seperti gangguan pada lambung dan sakit kepala, terancamnya keselamatan ibu dan anak. Antara masalah dan mudharat yang ditimbulkan oleh ibu *baby blues* yang menyusui memiliki mudharat yang lebih beresiko bagi anak maupun ibunya, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Relevansi antara *maqasid* dengan praktik pemberian ASI di kecamatan Pitu Riase dengan tidak menyusui sehingga muncul berbagai masalah kesehatan anak

di antaranya stunting, *underweight* dan *wasting*, karena dengan tidak menyusui anak berarti telah melanggar syariat islam untuk menyusui dan memberikan yang terbaik kepada anak agar jiwa anak terjaga karena berdasarkan penelitian bahwa akhlak anak yang disusui selama 2 tahun berbeda dengan anak tidak disusui. Anak yang tidak disusui cenderung mudah melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar syariat islam seperti fenomena remaja yang berhenti sekolah dan melakukan judi online serta berbagai tipuan online yang dikenal dengan *massobis*. Ini juga bertentangan dengan teori kemashalatan dalam *maqasid al-syari'ah* mengambil manfaat dan menolak mudarat jika alasan tidak menyusui anak selama dua tahun adalah alasan yang tidak dapat diterima seperti hanya karena ingin menjaga badan sehingga tidak mau menyusui.

Ketiga, *hifzu al-aqli* atau memelihara akal merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat manusia sebab dengan akal kita dapat membedakan hakikat manusia dengan makhluk yang lain, untuk itu Allah SWT menyuruh umat manusia untuk selalu memeliharanya. Dalam meningkatkan kualitas akal manusia dituntut untuk selalu belajar dan mencari ilmu. Pelaksanaan hadanah di Kecamatan Pitu Riase anak-anak dibekali pendidikan berbasis agama dan pengajaran salat dari waktu kecil.

Keempat, *hifzu al-nasli* memelihara keturunan, yakni dengan mencegah perbuatan zina. Pencegahan perbuatan zina yang paling pertama orang tua lakukan di Kecamatan Pitu Riase adalah dengan membiasakan anak tidur dengan menutup aurat dan memberikan pemahaman kepada anak tentang bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan ataupun disentuh dan tidak percaya kepada siapapun kecuali orang tua. .

Oleh karena itu, mengajarkan halal dan haram kepada para remaja adalah keharusan dalam lingkungan Islam. Jika tidak diupayakan, akan muncul masalah-

masalah perilaku lainnya seperti pencampuran nasab, kehancuran keluarga, lemahnya moralitas pada diri remaja dan pemuda, serta membuat anak berani mempraktikkan hal-hal yang jelek dan haram seperti homoseks, atau mereka mengucapkan kata-kata kotor dan menonton porno. Bagaimanapun peniruan sosial dalam aktivitas seks yang mereka lihat di rumah atau di tempat lain melalui media seperti film atau video akan menjadikan anak sebagai korban kekeliruan perilaku seks di antara suami istri. Kesalahan inilah yang ditolak syariat Islam.⁸⁵ Di Kecamatan Pitu Riase karena ketidaktegasan orang tua dalam memberikan batas terhadap anak menjadikan anak sulit untuk paham tentang pendidikan seks seperti pemisahan tempat tidur selain itu keterbatasan ruangan juga menjadi penghalang pemisahan tempat tidur namun mereka memberikan alternatif lain yaitu dengan sedini mungkin membiasakan anak tidur menggunakan pakaian yang menutup aurat dan memberikan pemahaman bahwa bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh di perlihatkan.

⁸⁵ Syarifah Gustiawati Mukri “Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, *Mizan jurnal Ilmu Syariah* 3 no. 01 juni (2015) h. 6

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa

1. Konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase meliputi pemberian ASI eksklusif, pemberian hukuman, dan pemisahan tempat tidur. Pada praktiknya pemberian ASI eksklusif kepada bayi di Kecamatan Pitu Riase masih kurang dipraktikkan oleh masyarakat baik bagi kalangan ekonomi menengah keatas maupun kalangan ekonomi menengah kebawah. Terdapat dua pola di Kecamatan Pitu Riase terkait dengan pemberian hukuman yaitu orang tua yang memberikan hukuman berupa pukulan kepada anaknya dan orang tua yang sama sekali tidak memberikan hukuman dalam bentuk apapun kepada anaknya namun pada praktiknya kedua pola ini memiliki kesamaan yaitu tidak ada hukuman dalam bentuk apapun ketika anak tidak mengerjakan salat, begitupun dengan pemisahan tempat tidur yang masih jarang diterapkan oleh keluarga di Kecamatan Pitu Riase karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pendidikan seks serta lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung untuk penerapan pemisahan tempat tidur.
2. Analisis konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase perspektif hukum Islam sejalan dengan teori *maqasid* yang mencakup kemashalatan seperti *hifz al-din* yakni memelihara agama dengan cara selalu memberikan pelajaran keagamaan seperti memasukkan anak ke taman pendidikan Al-Qur'an sebelum anak memasuki jejang pendidikan dasar. Kedua *hifz al-nafsi* yakni dengan

memelihara dan memenuhi kebutuhan anak seperti memberikan menyusui selama dua tahun penuh atau jika berhalangan menyusui karena sakit maka masyarakat menggati ASI dengan susu formula. *H}ifz}u al-aqli* atau memelihara akal merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat manusia sebab dengan akal kita dapat membedakan hakikat manusia dengan makhluk yang lain, untuk itu Allah SWT menyuruh umat manusia untuk selalu memeliharanya. Dalam meningkatkan kualitas akal manusia dituntut untuk selalu belajar dan mencari ilmu. Pelaksanaan hadanah di Kecamatan Pitu Riase anak-anak dibekali pendidikan berbasis agama dan pengajaran salat dari waktu kecil. *H}ifz}u al-nasli* memelihara keturunan, yakni dengan mencegah perbuatan zina. Pencegahan perbuatan zina yang paling pertama orang tua lakukan di Kecamatan Pitu Riase adalah dengan membiasakan anak tidur dengan menutup aurat dan memberikan pemahaman kepada anak tentang bagian tubuh yang tidak boleh di perlihatkan ataupun disentuh dan tidak percaya kepada siapapun kecuali orang tua

B. Saran

Berdasarkan penelitian konstruk hadanah di Kecamatan Pitu Riase perspektif hukum Islam maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu

1. Diharapkan masyarakat di Kecamatan Pitu Riase untuk menyusui dengan mengedepankan syariat serta tidak melupakan kemaslahatan, memberikan hukuman yang sepatasnya ketika anak tidak melaksanakan salat.
2. Dalam pelaksanaan hadanah masyarkat di Kecamatan Pitu Rias diharapkan terus mengedepankan maslahat yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Al-Fairuzabadi, Muhammad bin Ya'qub, and Tahir Muhammad bin Ya'qub. "Al-Qamus Al-Muhith." *Cet. VIII*, 2005.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad. "Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet. 2, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995. Al-Bukhariy, Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail, *Matn Al-Bukhariy*, Juz. 3, Singapura: Sulaiman Mar'i, t. Th. Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, Fath Al-Wahhab, Juz. 2, Singapura: Sulaiman Mar'iy," n.d.

Ambarwati, Latifah. "Penguasaan Bahasa Anak Usia Prasekolah (Studi Kasus di Taman Kanak-kanak Islam Bakti Sawahan)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Anwar, M Miftakhul. "Studi Pemikiran Maqasid Syariah Perspektif Jasser Audah," 2014.

Asnidawati, Asnidawati, and Syahrul Ramdhan. "Hambatan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10, no. 1 (2021): 156–62.

Ayun, Qurrotu. "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 1 (2017): 102–22.

Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2005.

Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wede Group, 2106)

Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam." *Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve*, 1996, 1146–47.

Dkk, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Effendi, Sofian. "Radha'ah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili

Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat-Ayat Radha'ah),” 2019.

- Endira, Novi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga: Studi Kasus Di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.” *PETITA* 1 (2016): 71.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Keadilan Jender*. UII Press, 2015.
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah).” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46.
- Fauziah, Aswin, Burhanudin Ichsan, M Med, and Dona Dewi Niriawati. “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Suami Tentang Pemberian Asi Eksklusif.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–97.
- Ghulam, Zainil. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): 90–112.
- Gustiawati Mukri, Syarifah “Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, *Mizan jurnal Ilmu Syariah* 3 no. 01 juni (2015) h.6
- Harahap, M Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. CV Zahir Trading, Medan, 1975.
- Hinga, Indriati Andolita Tedju. “Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Paud).” *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2019): 83–98.
- Holloway, Christine Daymon dan Immy. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2007.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Malik, Abdul, L F Aksara, and Muh Yamin. "Perbandingan Metode Simple Queues Dan Queues Tree Untuk Optimasi Manajemen Bandwidth Menggunakan Mikrotik (Studi Kasus: Pengadilan Tinggi Agama Kendari)." *SemanTIK* 3, no. 2 (2017): 1–8.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mu'allim, Amir, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. UII Press, 1999.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017).
- Muzakki, Jajang Aisyul. "Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam." *Halaqa: Islamic Education Journal* 1, no. 2 (2017): 75–86.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81.
- Nursidin, Ghilman. "Konstruksi Pemikiran Maqhasid Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Ghilman_Tesis-Sinopsis. Pdf*, 2015.
- Nabil Kadzim, Muhammad *Mendidik Tanpa Memukul* (Solo: Abyan Solo, 2009),
- Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wede Group, 2106)
- Nurul, Mukaromah. "Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi Di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)." Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Padjrin, Padjrin. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial Dan Sains* 5, no. 1 (2016): 1–14.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul. "Fiqh Munakahat, Cet. II." *Jakarta: Kencana*, 2006.
- Rakhmawati, Istina. "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 1–18.

- Ratnasari, Risa Fitri, and M Alias. "Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini." *Tarbawi Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2016).
- Rohidin, Rohidin. "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 29 (2005): 88–98.
- Sabiq, As-Sayyid, Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin, and Johari al-Yamani. *Fiqh Al-Sunnah*. Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.
- Sandi Hesti Sondak, dkk. "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA*, 7.1," 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhada, Abu Wafa. "Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad: Studi Analisis Putusan No 1/Pdt. G/2013/PA. Blg." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Sulistyawati, Ari. "Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas." *Yogyakarta: Andi Offset*, 2009, 1–6.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunarsih, Acih. "Hak Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 136/Pdt. G/2021/PA. JS)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Syafnidawaty. "Penelitian Kualitatif," 2020.
- Tan, Kok Leong. "Factors Associated with Exclusive Breastfeeding among Infants under Six Months of Age in Peninsular Malaysia." *International Breastfeeding Journal* 6, no. 1 (2011): 1–7.
- Umar, Ibnu, and Umar bin Shalih. "Maqashid Al-Syariah 'inda Al-Imam Al-'Izz Bin Abd Al-Salam." *Urdun: Dar Al-Nafais Li Al-Nasyr Wa Al-Tawzi*, 2003.
- Wicaksono, Herman, and Rosyida Nur Azizah. "Tujuan Pendidikan Islam Berdasarkan MAQĀSHIDUS SYARĪ'AH ASY-SYĀṬIBĪ." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2022): 1–13.



Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1061/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI ANISA ZAHRA
Tempat/Tgl. Lahir : ALUPPANG, 13 Nopember 2001
NIM : 19.2100.049
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN III BOLA BULU, KEC. PITU RIASE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

KONSTRUK HADANAH DI KECAMATAN PITU RIASE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 130/IP/DPMTSP/3/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **ANDI ANISA ZAHRA** Tanggal **20-03-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1061/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/20** Tanggal **17-03-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **ANDI ANISA ZAHRA**
ALAMAT : **DUSUN 4 BOLA BULU, DESA BOLA BULU, KEC. PITU RIASE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **KONSTRUK HADANAH DI KECAMATAN PITU RIASE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN PITU RIASE**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **24 Maret 2023 s.d 24 April 2023**
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 20-03-2023




PAREPARE


Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

1. REKTOR IAIN PAREPARE
2. CAMAT PITU RIASE
3. PERTINGGAL

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 : Validasi instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ANDI ANISA ZAHRA
NIM : 19.2100.049
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : KONSTRUK HADHANAH DI KECAMATAN PITU RIASE
PERSPEKKTIF HUKUM ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk responden

1. Bagaimana pola menyusui ibu kepada anak-anaknya?
2. Bagaimana pemberian hukuman pada anak yang tidak melaksanakan sholat lima waktu?
3. Apakah diterapkan pemisahan tempat tidur dan bagaimana polanya?

Parepare 16 Februari 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr.H. Mahsyar, M.Ag
NIP. 196212331 199103 1 032



Hj. Sunuwati, Lc, M.HI
NIP. 19721227 200501 2 004

Lampiran 4 : Surat keterangan wawancara dengan Ibu Andi Rubiah

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : ANDI Rubiah
 Alamat : Dusun 1 BolaBulu
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : BKMT Dusun 1 BolaBulu
 Umur : 62 tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
 Nim : 19.2100.049
 Program studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bulu
 Yang bersangkutan


Lampiran 5 : Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Mariana

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MARIANA
Alamat : DUSUN V
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PKK DESA BOLA BULU
Umur : 40


Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
Nim : 19.2100.049
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bulu
Yang bersangkutan


.....

Lampiran 6 : Surat keterangan wawancara dengan Ibu Hj. Ria

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HJ. RIA
 Alamat : DUSUN V BOLABULU
 Jenis Kelamin : WANITA
 Pekerjaan : IBU DUSUN
 Umur : 49


Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
 Nim : 19.2100.049
 Program studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bulu
Yang bersangkutan



Lampiran 7 : Surat keterangan wawancara dengan Ibu Ratna

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : ZATHA
Alamat : BAZUKU
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru/IRT
Umur : 31 tahun
Menerangkan Bahwa
Nama : Andi Anisa Zahra
Nim : 19.2100.049
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".
Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bule
Yang bersangkutan



Lampiran 8 : Surat keterangan wawancara dengan Ibu Nanni

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NANNI
Alamat : Dusun II Bola Bulu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Umur : 38

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
Nim : 19.2100.049
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Rtase Perspektif Hukum Islam".
Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bulu
Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 9 : Surat keterangan wawancara dengan Ibu Nurhani

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ZATHA
Alamat : BAZUKU
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru/IRT
Umur : 31 tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
Nim : 19.2100.049
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bule
Yang bersangkutan



PAREPARE

Lampiran 10 : Surat keterangan wawancara dengan Bapak Ilyas

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : ILYAS
 Alamat : Dusun III Bola Bulu
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : sekretaris Desa Bola Bulu
 Umur : 50 tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
 Nim : 19.2100.049
 Program studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bulu
 Yang bersangkutan


Lampiran 11 : surat keterangan wawancara dengan Bapak Andi Mustakim

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : ANDI MUSTAKIM
Alamat : Desa Baa Buu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala Desa Baa Buu
Umur : 52 tahun

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
Nim : 19.2100.049
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Buu
Yang bersangkutan

ANDI MUSTAKIM

Lampiran 12 : Surat Keterangan wawancara dengan Ibu Rahma

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Rahma*
Alamat : *Bola-bulu*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *IRT*
Umur : *26*

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
Nim : 19.2100.049
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".
Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bulu
Yang bersangkutan
Rahma

PAREPARE

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 14 : Surat keterangan wawancara dengan Ibu Kasmira

IDENTITAS INFORMAN


Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : KASMIRA
Alamat : Dukuh IP Bola Bulu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : I RT
Umur : 32

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Anisa Zahra
Nim : 19.2100.049
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Konstruk Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam".
Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Bola Bulu
Yang bersangkutan

.....


PAREPARE

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 14 : Surat keterangan telah meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPANG
KECAMATAN PITU RIASE
Jalan Andi Sapada Mappangile No 57 Barukku, Kode Pos. 91691

SURAT KETERANGAN
Nomor: *67/07/PRS/2023*

Yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama : FIRMANSYAH, SE. M.AP
2 Nip : 1971114 200112 1 007
3 Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

1 Nama : Andi Anisa Zahra
2 Tempat tanggal lahir : Aluppang, 13 November 2001
3 Jenis kelamin : Perempuan
4 Pekerjaan : Mahasiswa institut Agama Islam Negeri Parepare
5 NIM : 19.2100.049
6 Agama : Islam
7 Alamat : Dusun IV Bola Bulu

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian tugas akhir dengan judul "Konstruk Hadanah Di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam" di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang" Di Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Barukku, 05 Juni 2023
Sekretaris Pitu Riase

FIRMANSYAH, SE., M.AP
NIP. 1971114 200112 1 007

Tembusan :
1. Arsip

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 15 : Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Andi Rubiah (42 tahun) BKMT Dusun I Bola Bulu, di Kecamatan Pitu Ruase Kabupaten Sidenreng Rappang, 25 Maret 2023



Wawancara dengan Ibu Mariana (27 tahun) PKK Desa Bola Bulu. Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 27 Maret 2023



Wawancara dengan Ibu Hj. Ria (40 tahun) Ibu Dusun V Desa Bola Bulu, di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 3 Juli 2023



Wawancara dengan Ibu Ratna (31 tahun) Guru, di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 8 April 2023



Wawancara dengan Ibu Nanni (38 tahun) Ibu rumah tangga, di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 6 April 2023



Wawancara dengan Ibu Nur Hani (40 tahun) Ibu rumah tangga, di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 6 April 2023



Waancara dengan Bapak Ilyas (50 tahun) Sekertaris Desa Bola Bulu, di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 6 Juli 2023



Wawancara dengan Bapak Andi Mustakim (50 tahun) Kepala Desa Bola Bulu, di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 6 Juli 2023



Wawancara dengan Ibu Rahma (27 tahun), Ibu rumah tangga, di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 9 April 2023



Wawancara dengan Ibu Kasmira (32 tahun), Ibu rumah tangga, di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 6 April 2023

BIODATA PENULIS



Andi Anisa Zahra Lahir di Alupang Sidrap pada tanggal 13 Nopember 2001. Alamat Dusun IV Bolabulu, Desa Bolabulu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang. Anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah bernama Andi Murgang Ibu bernama Andi Sribulan. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu menempuh pendidikan di TK PGRI Pujodan lulus pada tahun 2007, kemudian memasuki Sekolah Dasar di SDN 8 Bila, pada tahun 2013 masuk pada Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah As`adiyah Putri I Pusat Sengkang, kemudian masuk Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haq Benteng Lewo selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Konstruksi Hadanah di Kecamatan Pitu Riase Perspektif Hukum Islam”**.